

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH (BAPPELITBANGDA)

Jalan Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu) Belopa 91994 Telepon: (0471) 3314018 Faks: (0471) 3314019 Website: bappeda.luwukab.go.id Email: bappedaluwu01@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH

NOMOR: 01/I-SK/BAP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH KABUPATEN LUWU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu,

Menimbang:

- bahwa untuk memastikan setiap keputusan, langka, tindakan dan penggunaan sumber daya organisasi telah berjalan secara efektif, efisien, konsisten, standar dan sistematis, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar perasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 111);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu;
- 17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; KEDUA : Standar Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Dan

> Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pejabat dan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Dan Litbang Daerah

Kabupaten Luwu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan

> pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Belopa

Pada tanggal, 05 Januari 2024

MOHAMMAD ARSAL ARSYAD, S.STP, M.Si

Pkt Pembina Utama Muda NIP. 19780811 199612 1 001

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah

Kabupaten Luwu

Nomor : 01/I-SK/BAP/2024
Tanggal : 05 Januari 2024
Tentang : Standar Operasional Prosedur Pada Badan Perencanaan Pembangunan

Dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH **KABUPATEN LUWU**

NO	NOMOR SOP	NAMA SOP
1	01/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
2	02/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengelolaan Kenaikan Pangkat / KP. Reguler
3	03/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengelolaan Pensiun
4	04/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengusulan Diklat Pim / Teknis / Fungsional
5	05/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengusulan Pemberian Penghargaan
6	06/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengendalian Naskah Dinas Masuk
7	07/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengendalian Surat Keluar
8	08/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pelaksanaan Perbendaharaan Keuangan
9	09/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan Dinas
10	10/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pelaksanaan Perjalanan Dinas
11	11/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pelayanan Data dan Informasi Secara Langsung dan Tidak Langsung
12	12/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
13	13/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan LKJiP PD
14	14/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
15	15/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah
16	16/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyelenggaraan Musrenbang
17	17/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan dan Perumusan Rencana Kerja PD (Renja PD)
18	18/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan dan Perumusan Rencana Strategis (Renstra)
19	19/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan RKPD
20	20/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan RPJMD
21	21/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
22	22/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
23	23/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia
24	24/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
25	25/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

26	26/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
27	27/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah
28	28/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Peminjaman Gedung/Ruang Rapat
29	29/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
30	30/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
31	31/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Penerimaan Barang
32	32/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengadaan Alat Tulis Kantor
33	33/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengadaan Barang Cetakan
34	34/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
35	35/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
36	36/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Sarana/Prasarana
37	37/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas
38	38/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
39	39/SOP/Bappelitbangda/I/2024	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor



Nomor Standar	04 /COD /Dear alither and a // /2024
Operasional	01/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Prosedur	
Tanggal	05 Januari 2024
Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Or. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)
Nama Standar Op	erasional Prosedur :

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun - Memahami Peraturan Kepegawaian 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); - Menguasai Komputer 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan ke Tujuh Belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer dan Kelengkapannya 2. Printer ATK Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 1. Usulan Kenaikan Gaji Agar Tepat Waktu dan Tepat Gaji, Maka PNS Yang Bersangkutan Mengusulkan 3 Bulan Sebelum Terhitung Mulai Tanggal SK Terakhir Yang Dimilikinya Kenaikan Gaji Berkala PNS Harus Sudah Diterbitkan 2 Bulan Sebelum Waktunya

Penyusunan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

			Pel	aksana		1	Mutu Baku		
NO	Uraian Kegiatan	PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	Sekretaris	KEPALA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melihat dan Meneliti Buku Penjagaan Untuk Mengetahui PNS Yang Akan Mendapat KGB Pada Periode Bulan Berjalan					Buku Penjagaan KGB SK CPNS dan PNS SK KP Terakhir	1 Hari	Daftar Nama PNS Yang Akan KGB	
2	Membuat Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekretaris Untuk Para Kabid Yang Berisi Tentang Pemberitahuan PNS Yang Akan KGB					Daftar Nama PNS Yang Akan KGB	2 Hari	Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Yang Berisi Tentang : - Nama PNS Yang KGB - Syarat Yang Harus Dilengkapi Oleh PNS Yang Bersangkutan - Batas Waktu Pengumpulan Berkas	
3	Meneliti dan Mengolah Berkas/Persyaratan PNS Yang Akan KGB Serta Membuat Draft Surat KGB	1				Berkas KGB PNS Yang Bersangkutan : 1. FC SK CPNS dan PNS 2. FC KP Terakhir Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Yang Berisi Tentang : Nama PNS Yang KGB	1 minggu	- Tersusunnya Berkas KGB PNS - Draft Surat KGB	
4	Meneliti Kelengkapan KGB Apabila Memenuhi Syarat, Surat KGB Di Paraf dan Jika Ada Koreksi Dikembalikan Kepada Pengelola KGB		$\overset{\bullet}{\longleftrightarrow}$			Daftar Surat KGB Tiap PNS Yang Akan KGB Berkas KGB PNS ersusunnya Berkas KGB PNS	2 Hari	Surat KGB Tiap PNS Yang Di Paraf Oleh Kasubag Pegum	
5	Menganalisis Surat KGB PNS Yang Akan Mendapatkan KGB, Apabila Memenuhi Syarat Surat Tersebut Diparaf dan Apabila Ada Koreksi Dikembalikan Kepada Kasubag Kepegawaian dan Umum			_ \		Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kasubag Pegum	1 Hari	Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Sekertaris	
6	Mengkaji Surat KGB PNS Yang Akan Mendapatkan KGB, Apabila Memenuhi Syarat Surat Tersebut Dittd, dan Apabila Tidak Memenuhi Syarat Surat Tersebut Dikembalikan Kepada Sekretaris				\rightarrow	Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Sekertaris	1 Hari	Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kadis/Kabadan	
7	Menerima Surat KGB Yang Telah Di TTD Kadis / Kabin dan Menelitinya					Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kadis/ Kabadan	2 Jam	Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kadis/Kabadan dan Telah Diberi Nomor Serta Cap Dinas	
8	Mencatat Surat KGB PNS Dalam Buku Penjagaan Serta Memberikan Kepada PNS Yang Bersangkutan dan Kepada Subag Keuangan Serta Mendokumentasikan/Mengarsipkan Dalam Data PNS Serta Melaporkanya Kepada BKPSDM dan Bidang Penatausahaan Keuangan BKAD					 Surat KGB PNS Buku Penjagaan Surat KGB Tiap PNS Yang Diparaf Oleh Kadis /Kabadan dan Telah Diberi Nomor Serta Cap Dinas 	1 Hari	KGB Terdokumentasi Dalam Buku Piagam KGB Tersimpan Dalam File Personal PNS Surat KGB Tersampaikan Pada PNS Yang Bersangkutan dan Subag Keuangan dan Dilaporkan Pada BKPSDM	



Nomor Standar Operasional	02/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Prosedur	
Tanggal	05 Januari 2024
Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsylad, S.STP, M.Si Nip. 19 (8081) 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)
Nama Standar One	erecional Procedur ·

Pengelolaan Kenaikan Pangkat /KP. Reguler

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);	- Memahami Peraturan Kepegawaian
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 	- Memahami Komputer
 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 	
4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengolahan/Proses di BKPSDM	Komputer dan Kelengkapannya Printer ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
1. Berkas KP PNS Harus Sudah Dikirim Ke BKPSDM 3 Bulan Sebelum Yang Bersangkutan Naik Pangkat	

		Pelaksana				Mutu Bakı	ı		
NO	Uraian Kegiatan	PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melihat dan Meneliti Buku Penjagaan Untuk Mengetahui PNS Yang Akan Mendapat KP Pada Periode Bulan Berjalan					Buku Penjagaan DUK Daftar Normatif Pegawai	1 Minggu	Daftar Nama PNS Yang Akan KP	
2	Membuat Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Untuk Para Kabid Yang Berisi tentang Pemberitahuan PNS Yang Akan Naik Pangkat Serta Untuk Melengkapi Berkas Persyaratan		•			Daftar Nama PNS Yang Akan KP	2 Hari	Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Yang Berisi Tentang : a. Nama PNS Yang KP b. Syarat Yang Harus Dilengkapi c. Batas Waktu Pengumpulan Berkas	
3	Mengolah Berkas KP PNS Yang Sudah Berkumpul di Subbag Pegum dan Membuat Draft Surat Usulan KP Untuk BKPSDM					Persyaratan/Berkas PNS Yang Akan KP Yang Terdiri Dari: 1. Kartu Pegawai 2. SK Pangkat Terakhir 3. DP 3 Dalam 2 Terakhir 4. Ijazah/Transkip Izin/Tugas Belajar 5. STLUPKP 6. STLULD/Diklat 7. SPP (Surat Pernyataan Pelantikan) 8. BA Sumpah Jabatan 9. SPMJ 10. DRH (Gol IV /C Keatas) 11. PAK Asli/Memenuhi Syarat Bagi Jabatan Fungsional Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris	2 minggu	- Berkas PNS Yang Akan KP Lengkap - Draft Surat Tentang Usulan Kenaikan Pangkat Untuk BKDPSM	
4	Meneliti Kelengkapan KP Apabila Memenuhi Syarat, Dan Mengoreksi Surat Usulan Untuk BKPSDM, Apabila Ada Koreksi Dikembalikan Pada Analisis Kepeg		\longrightarrow			 Berkas PNS Yang Akan KP Lengkap dan Draft Surat Tentang Usulan Kenaikan Pangkat Untuk BKPSDM 	1 hari	Kelengkapan KP PNS Sesuai Persyaratannya Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh Kasubag Pegum	
5	Menelaah Surat Usulan KP Apabila Setuju Surat Tersebut Diparaf, Apabila Ada Koreksi Dikembalikan Pada Kasubag Pegum			$\overline{}$		Kelengkapan KP PNS Persyaratannya Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh Kasubag Pegum	2 Jam	Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh Sekertaris dan Kelengkapannya/Berkas Memenuhi Syarat	
6	Surat Usulan KP Apabila Setuju Surat Tersebut Dittd dan Apabila Ada Koreksi/ Tidak Setuju Dikembalikan Pada Sekertaris			<u> </u>		Surat Usulan Untuk BKPSDM Diparaf Oleh Sekertaris dan Berkas Memenuhi Syarat	2 Jam	Surat Usulan Dittd Kepala dan Kelengkapannya Sesuai Dengan Persyaratan	
7	Mengirim Surat Beserta Berkas KP Kepada BKPSDM					 Surat Untuk BKPSDM Sudah Dittd Oleh Kaban, Diberi Nomor dan Di Cap Berkas Lengkap Isi Persyaratan 	1 Hari	Tanda Terima Surat Dan Berkas Dari BKPSDM	
8	Menerima Kep Bup Tentang KP PNS Dari BKPSDM, Kemudian Di Teliti dan Diproses Lebih Lanjut Untuk Kenaikan Gaji Dan Diberikan Pada PNS Yang Bersangkutan					Kep.Bup tentang KP PNS Yang Bersangkutan	1 Hari	Kep.Bub KP Tersampaikan Kepada Subag Keuangan dan Kepada PNS Yang Bersangkutan Tanda Terima Dari PNS Yang Bersangkutan	
9	Mendokumentasikan / Mengarsipkan Dalam Data Personil PNS dan Mencatatnya Pada Buku Perniagaan	─				Kep Bup Tentang KP PNS Yang Bersangkutan	1 Hari	Kep.Bub KP Tersimpan Dalam File Personel PNS Tercatat Dalam Buku Penjagaan	



Nomor Standar Operasional Prosedur	03/SOP/Bappelitbangda/I/2024								
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024								
Tanggal Revisi	-								
Tanggal Efektif	10 Januari 2024								
Disahkan oleh	Or. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 197808 1 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)								
Nama Standar Op	Nama Standar Operasional Prosedur :								
Pengelolaan Pensiun									

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 	- Memahami Peraturan Kepegawaian - Mengusai Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengendalian Surat Keluar SOP Proses Pensiun Dari BKPSDM Peringatan:	Komputer dan Printer serta Kelengkapannya ATK Pencatatan dan Pendataan :
 Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS Karena Mencapai Batas Pensiun Diberitahukan Kepada PNS Yang Bersangkutan Sebelum Yang Bersangkutan Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) Pengajuan Berkas Dilaksanakan Dalam 2 Periode Yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember 	

			Pelaksana							
NO	Uraian Kegiatan	PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	BID/UPT	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Melihat dan Meneliti Buku Penjagaan Untuk Mengetahui PNS Yang Akan Mencapai BUP Periode 1 Tahun Ke Depan						- Buku Penjagaan - Daftar Nominatif	1 hari	Daftar Nama PNS Yang Akan Mencapi BUP	
2	Membuat Draft Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Untuk Para Kabid Tentang Nama PNS Yang Akan Mencapai BUP						Daftar Nama PNS Yang Akan Mencapai BUP	2 hari	Nota Dinas Yang Sudah Dittd Sekertaris Yang Berisi tentang : - Nama PNS Yang Akan Pensiun - Berkas Yang Harus Dilengkapi - Batas Waktu Pengumpulan Berkas	
3	Menerima Nota Dinas dan Menyampaikannya Kepada PNS Yang Mencapai BUP Untuk Melengkapi Berkas Pensiunnya						 Nota Dinas Yang Berisi Pemberitahuan PNS Yang Akan Pensiun Nama PNS Yang Akan Pensiun Berkas Yang Harus Dilengkapi Batas Waktu Pengumpulan Berkas 	2 jam	Surat Pengantar/Nota Dinas Dari Unit Kerja Untuk Memberikan Berkas/Persyaratan PNS Yang Akan Pensiun Sesuai BUP	
4	Meneliti Kelengkapan Berkas Pensiun Yang Sudah Terkumpul di Subbag Kepegawaian dan Umum, Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan Kepada PNS Yang Ada di Bidang						Surat Pengantar/Nota Dinas Dari Unit Kerja Untuk Memberikan Berkas/Persyaratan PNS Yang Akan Pensiun Sesuai BUP Surat Pengantar Disertai Berkas: 1. FC Kartu Pegawai 2. FC Karis/Karsu 3. Surat Pernyataan Tidak Menyimpan Barang Milik Negara 4. FC Surat Nikah Yang Dilegalisir Oleh KUA 5. Daftar Susun Keluarga 6. FC Akte/Surat Kena Lahir 7. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun/SP4 8. Daftar Rincian Gaji 9. Surat Keterangan Masa Kerja Selama Jadi PNS	2 minggu	Daftar Nama PNS Yang Akan Pensiun Berserta Kelengkapannya	
5	Memeriksa Kelengkapan Berkas dan Membuat Draft Surat Usulan Untuk Diberikan Kepada BKPSDM, Apabila Lengkap Surat Tersebut Diparaf, Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan Kepada Pengadm						Daftar Nama PNS Yang Akan Pensiun Beserta Kelengkapannya	1 hari	Draft Surat Usulan Yang Diparaf Oleh Kasubag Pegum Berkas/Syarat Lengkap	
6	Meneliti Surat dan Kelengkapannya, Apabila Lengkap Diparaf, Apabila Tidak Dikembalikan Pada Kasubag Pegum						Draft Surat Usulan Yang Diparaf Oleh Kasubag Pegum Berkas /Syarat Lengkap	2 jam	Surat Usulan Yang Diparaf Sekertaris dan Berkas /Syarat Lengkap	
7	Melengkapi Surat dan Kelengkapannya, Apabila Setuju Dittd, Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan Pada Sekretaris						Surat Usulan Yang Diparaf Sekertaris dan Berkas / Syarat Lengkap	2 jam	- Surat Usulan Dittd Kadis/Kaban - Berkas/Syarat Lengkap	

				Pela	aksana					
NO	Uraian Kegiatan	PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	BID/UPT	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Mengirimkan Surat Susulan Beserta Kelengkapannya Kepada BKPSDM Untuk Diproses						- Surat Usulan Dittd Kaban - Berkas/Syarat Lengkap	1 hari	Surat Diberi Nama, Cap dan Diberi Amplop	
9	Menerima SK Pensiun Untuk Diteliti dan Diserahkan Kepada PNS Yang Bersangkutan		+				SK Pensiun PNS Yang Bersangkutan	1 hari	Tanda Terima SK	
10	Mencatat Dalam Buku Penjagaan dan Menyimpan Sebagai Arsip						- Tanda Terima SK - SK Pensiun PNS	1 hari	Dicatat Dalam Buku Penjagaan dan Tertata di Arsip	



Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan	04/SOP/Bappelitbangda/I/2024 05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Di Moh Arsal Avsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)
Nama Standar Oper	rasional Prosedur :
	See Artel at transport

Pengusulan Diklat Pim / Teknis / Fungsional

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 	- Memahami Peraturan Kepegawaian - Mengusai Komputer
2017 Nomor 63);	
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengendalian Surat Keluar	Komputer dan Printer serta Kelengkapannya ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

			Pelaksana					Mutu Bakı	ı	
NO	Uraian Kegiatan	PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	BID	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Menerima dan Mengagendakan Surat Pemanggilan Peserta Diklat Pim/Teknis/ Fungsional, Kemudian Melihat dan Meneliti Daftar Pegawai Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Diklat Tersebut		+				 Surat Masuk Beserta Disposisi Dari Kaban dan Sekertaris Daftar Nominatif Pegawai 	3 Jam	Nama Pegawai Yang Diusulkan Untuk Mengikuti Diklat	
2	Membuat Surat Pemberitahuan Berupa Nota Dinas Unit Kerja Lingkup Dinas/Badan Yang Dittd Oleh Sekretaris			1			Nama Pegawai Yang Diusulkan Untuk Mengikuti Diklat	1 Hari	Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Daftar Nama Yang Diusulkan Mengikuti Diklat	
3	Mengusulkan Nama Pegawai Calon Peserta Yang Akan Mengikuti Diklat Sesuai Dengan Persyaratan			→			 Nota Dinas Yang Dittd Oleh Sekertaris Daftar Nama Yang Diusulkan Mengikuti Diklat 	2 Hari	Nota Dinas Yang Berisi Tentang Usulan Nama Pegawai Yang Akan Menjadi Calon Peserta Diklat Sesuai Dengan Persyaratan	
4	Menerima Surat Nota Dinas Dari Unit Kerja Beserta Usulan Nama Pegawai Beserta Datanya Untuk Mengikuti Diklat Kemudian Diteliti Dan Ditelaah, Apabila Kekurangan Data Dikembalikan Kepada PNS Yang Ada Di Bidang	•					Nota Dinas Yang Berisi Tentang Usulan Nama Pegawai Yang Akan Menjadi Calon Peserta Diklat Sesuai Dengan Persyaratan	2 Jam	Daftar Usulan Calon Peserta Yang Sesuai Dengan Persyaratan Untuk Mengikuti Diklat	
5	Membuat Draft Surat Tentang Usulan Peserta Diklat Beserta SP Nya						Daftar Usulan Calon Peserta Yang Sesuai Dengan Persyaratan Untuk Mengikuti Diklat	3 Jam	Surat SP Diparaf Kasubag Pegum	
6	Meneliti/Mengoreksi Surat Usulan dan SP nya Apabila Setuju Diparaf Apabila Tidak Dikembalikan Kepada Kasubag Pegum				<u></u>		Surat SP Diparaf Kasubbag Pegum	2 Jam	Surat dan Daftar Usulan Serta Diparaf Sekertaris	
7	Mengkaji Surat Usulan dan SP Nya, Apabila Setuju Dittd Apabila Tidak Setuju Dikembalikan Kepada Sekretaris				1	$ \rightarrow $	Surat dan Daftar Usulan Serta Diparaf Oleh Sekertaris	1 Jam	Surat dan Daftar Usulan Serta SP di Ttd Kaban	
8	Menyampaikan Surat Usulan Peserta Diklat Kepada BKPSDM/Bandiklat dan Menyampaikan SP Kepada Pegawai Yang Bersangkutan Untuk Mengikuti Diklat Dimaksud Serta Mengarsipkan Dalam File Pegawai /Folder Diklat						Surat Usulan dan SP Yang Telah Di Ttd Oleh Kaban dan Diberi Nomor Serta Cap	1 Hari	Surat Diterima Oleh BKPSDM/Bandiklat Dengan Tanda Terima Surat SP Diterima Oleh Pegawai Yang Bersangkutan Surat dan SP Diarsip Ke Dalam File Pegawai/ Folder Diklat	



Nomor Standar Operasional Prosedur Tanggal Pembuatan	05/SOP/Bappelitbangda/I/2024 05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)
Nama Standar Operasi	ional Prosedur :

Pengusulan Pemberian Penghargaan

Dasar	Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);	- Memahami Peraturan Kepegawaian
2.	Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia	- Mengusai Komputer
	Tahun 2009 Nomor 94);	
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009	
	Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);	
4.	Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja	
	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	
Keter	kaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. S	OP Proses Pemberian Penghargaan Dari BKPSDM	Komputer dan Printer serta Kelengkapannya
		2. ATK
Perin	gatan :	Pencatatan dan Pendataan :

			Pelak	ksana			Mutu Baku			
NO	Uraian Kegiatan	PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima dan Mengagendakan Surat Pemberitahuan Dari BPSDM Bagi PNS Yang Akan Menerima Penghargaan (10/20/30 Tahun) Serta Menginventarisir Nama Pegawai Yang Memenuhi Syarat Untuk Menerima Penghargaan					- Surat Yang Telah Didisposisi Kaban/ Sekretaris - Daftar Nominatif Pegawai	2 Hari	Daftar Nama Pegawai Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menerima Penghargaan		
2	Mengevaluasi Kondite Pegawai Yang Akan Mendapatkan Penghargaan Serta Membuat Draft Surat Usulannya Untuk BKPSDM					Daftar Nama Pegawai Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Menerima Penghargaan	1 Hari	Draft Surat Usulan Beserta Daftar Nominative Pegawai Yang Akan Menerima Penghargaan dan Diparaf Oleh Kasubag Pegum		
3	Memaraf Surat Usulannya Setelah Dianalisis Jika Ada Kesalahan/Koreksi Dikembalikan Pada Kasubag Pegum			-		Draft Surat Usulan Beserta Daftar Nominative Pegawai Yang Akan Menerima Penghargaan dan Diparaf Oleh Kasubag Pegum	2 Hari	Surat Beserta Daftar Nominative Diparaf Oleh Sekertaris		
4	Menandatangani Surat Setelah Dikaji Jika Ada Kesalahan / Koreksi Dikembalikan Pada Sekertaris					Surat Beserta Daftar Nominative Diparaf Oleh Sekertaris	1 Hari	Surat Beserta Daftar Nominative Diparaf Oleh Kadis/ Kaban		
5	Menyampaikan Surat dan Daftar Nominative Kepada BKPSDM Sebagai Bahan Pertimbangan Untuk Mendapakan Penghargaan					Surat Beserta Daftar Nominative Dittd Oleh Kaban Surat Diberi Nomor Dan Cap	1 Hari	Tanda Terima Surat Dari BKPSDM		
6	Menerima Surat Pemberitahuan Dari BKPSDM Untuk Para Pegawai Yang Mendapatkan Penghargaan, Diteliti dan Kemudian Diberikan Informasinya Kepada Pegawai Yang Bersangkutan, Dalam Suatu Upacara Pemberian Penghargaan Gaji Pegawai		→			Kep. Bup tentang Nama Pegawai Yang Akan Menerima Penghargaan	3 Hari	- Tanda Terima Dari Pegawai Yang Bersangkutan - Pegawai Yang Bersangkutan Menerima Penghargaan		
7	Mengarsipkan Dalam File	—				Kep. Bup tentang Nama Pegawai Yang Akan Menerima Penghargaan	1 Hari	Untuk Dokumentasi /Arsip		



Nomor Standar Operasional Prosedur	06/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Meh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 	Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas Mengetahui Peraturan Kerasipan Memahami Bahasa Inggris (Minimal Pasif) Menguasai Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengendalian Surat Keluar	1. Komputer dan Printer 2. ATK 3. Lemari Kartu Kendali 4. Scanner
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
	Kartu kendali masuk Disposisi

	O Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
NO		PengADM Pegawai	Kasubbag Kepeg dan Umum	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima Surat Masuk Dari Pengirim (Pos/Caraka/ Kurir/Perorangan) Serta Meneliti Kebenaran Alamat Naskah Dinas Apabila Benar Kemudian Diagendakan Tapi Apabila Salah Alamat Dikembalikan Pada Pengirim					Surat/Naskah Dinas	5 Menit	 Tanda Pengirim Surat Alamat Yang Dituju Benar Distempel Pada Surat Yang Masuk Ditulis Pada Agenda Surat Masuk Diberikan Kartu Disposisi 	SOP Pengendalian Surat Keluar	
2	Meneliti Surat/Naskah Dinas Yang Masuk dan Mencantumkan Kode Klasifikasi Pada Surat, Apabila Ada Kesalahan Dikembalikan Pada Pengelola Kearsipan		<u> </u>			Surat Dinas Yang Benar dan Tepat : - Tanda Pengirim Surat - Alamat Yang Dituju Benar	2 Menit	Pada Surat Tercantum Klasifikasi		
3	Menuliskan Catatan Pada Kartu Disposisi					Pada Surat Tercantum Klasifikasi	5 Menit	Arahan Sekertaris Pada Disposisi Surat		
4	Menuliskan Instruksi/Arahan Lebih Lanjut Untuk Penanganan Surat Tersebut					Arahan Sekertaris Pada Disposisi Surat	5 Menit	Instruksi/Arahan Dari Kaban		
5	Menuliskan Pada Kartu Kendali Kemudian Memberikan Surat Tersebut Kepada Unit Pengolahan (Unit Kerja di Lingkungan Badan) Sesuai Arahan/Catatan/Instruksi Sekertaris Da/Atau Kaban		•			Instruksi/Arahan Dari Kaban	10 Menit	 Dicatat Pada Kartu Disposisi Diberikan Pada Unit Pengolahan (Kabidang) Tanda Terima Surat / Paraf Pada Kartu Kendali (Di Scan Jika Ada) 	SOP Pengendalian Surat Keluar	



Nomor Standar Operasional Prosedur	07/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengendalian Surat Keluar

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 	 Mengetahui Peraturan Tata Naskah Dinas Mengetahui Peraturan Kerasipan Memahami Bahasa Inggris (Minimal Pasif) Menguasai Komputer Memahami Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Filling Kabinet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Kartu Kendali Keluar

			Pela	ksana		N	∕lutu Baku		
NO	Uraian Kegiatan	Unit Pengolah (BIDANG)	Petugas Penerima Surat	Arsiparis	Kasubag Kepeg dan Umum	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyerahkan Surat/Naskah Dinas Yang Telah Ditandatangani Oleh Kepala Badan					Naskah Dinas Yang Ditandatangani Oleh Kaban dan Lampirannya	2 Menit	Naskah Dinas Yang Lengkap Dengan Lampirannya	
2	Menerima dan Meneliti Kelengkapan Naskah Dinas, Apabila Tidak Lengkap Dikembalikan Kepada Unit Pengolah Untuk Dilengkapi					Naskah Dinas Yang Lengkap Dengan Lampirannya	2 Menit	Surat/Naskah Dinas Sudah Dittd , Lembar Ke-1 Diparaf	
3	Menelaaah Surat/Naskah Dinas Disesuaikan Dengan Tata Naskah, Jika Tidak Sesuai Dikembalikan Kepada Petugas Penerima Surat Untuk Diperbaiki Oleh Unit Pengolah			Tidak	Ya	Surat/Naskah Dinas Sudah Dittd, Lembar Ke- 1 Diparaf	2 Menit	Naskah Dinas Sesuai Dengan Tata Naskah Dinas	
4	Memberikan Nomor dan Klasifikasi Serta Mencatat Pada Kartu Kendali Surat Keluar Serta Memberikan Cap (Serta Jika Ada Dilakukan Scanning Pada Komputer)					- Naskah Dinas Sesuai Dengan Tata Naskah Dinas - Lampiran Lengkap	2 Menit	- Nomor dan Klasifikasi Surat - Cap Dinas Pada Naskah Dinas	
5	Menyimpan Surat/Naskah Dinas Lembar Ke-1 (Yang Ada Paraf) Pada Filling Cabinet dan Menyerahkan Lembar Pertama Surat/Naskah Dinas Kepada Unit Pengolah	Ţ				- Nomor dan Klasifikasi Surat - Cap Dinas Pada Naskah Dinas	2 Menit	Naskah Dinas Lembar Ke-1 Disimpan Dalam Filling Cabinet	
6	Menerima Naskah Dinas Yang Telah Diberi Nomor dan Cap Untuk Diberi Amplop dan Pengisian Alamat Yang Dituju					- Nomor dan Klasifikasi Surat - Cap Dinas Pada Naskah Dinas	1 Jam	Naskah Dinas dan Lampirannya Diberi Amplop dan Alamat Yang Dituju	
7	Mengirimkan Naskah Dinas Sesuai Alamat Yang Dituju		→			Naskah Dinas dan Lampirannya Diberi Amplop dan Alamat Yang Dituju	1 Hari	Tanda Terima Surat Dari Alamat Yang Dituju	



Nomor Standar Operasional Prosedur	08/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pelaksanaan Perbendaharaan Keuangan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 	-Memahami Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengelolaan SP2D di BKAD Kabupaten Luwu	Komputer/Laptop, Printer Beserta Kelengkapannya ATK
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

					Pelaksa	na			Mutu Baku			
NO	Uraian Kegiatan	ВРР	Verifikatur	Penata Dokumen	ВР	Kasubag Keuangan	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menyusun SPP UP/GU/TU/LS								DPA SKPD, SPD, Jadwal Kegiatan	1 hari	SPP UP/GU/TU/LS	
2	Memeriksa Kelengkapan Persyaratan SPP, Apabila Tidak Memenuhi Syarat Kembali Kepada BPP		-						Spp UP/GU/TU/LS	1 hari	SPP UP/GU/TU/LS Yang Telah Memenuhi Syarat	
3	Mencatat SPP Ke Dalam Register SPP				$\overline{}$				SPP UP/GU/TU/LS Yang Telah Memenuhi	1 hari	SPP UP/GU/TU/LS Yang Teregister	
4	Menyusun SPM				-				SPP UP/GU/TU/LS Yang Terregister	1 hari	Konsep SPM	
5	Memverifikasikan Naskah SPM dan Persyaratan, Apabila Tidak Memenuhi Syarat Kembali Kepada BP					-			Konsep SPM	4 hari	Naskah SPM Sudah Diparaf Kasubbag Keuangan	
6	Menyutujui dan Naskah SPM, Apabila Tidak Memenuhi Syarat Kembali Kepada Kasubbag Keuangan								Naskah SPM	3 jam	Naskah SPM Yang Telah Diparaf Sekretaris	
7	Menyetujui Naskah SPM, Apabila Tidak Memenuhi Syarat Kembali Kepada Sekertaris								Naskah SPM Yang Telah Diparaf Sekertaris	1 Jam	Naskah SPM Yang Telah Disetujui /ditandatangani Kaban	
8	Meregister SPM								Naskah SPM Yang Disetujui/Ditandatangani Kepala Badan	1 jam	SPM Teregister	
9	Menyampaikan SPM Ke BKAD	Ò							SPM Teregister	2 hari	SP2D	



	1
Nomor Standar Operasional Prosedur	09/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pengadministrasian dan Pembukuan Keuangan Dinas

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 	- Memahami Penatausahaan Keuangan
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengelolaan SP2D di BKAD Kabupaten Luwu	Komputer/Laptop, Printer Beserta Kelengkapannya ATK
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :

					Pelaksana			Mutu	Baku		
NO	Uraian Kegiatan		BP BPP Kasubag		Kepala Bidang/KPA	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/Perlengkapan		Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menerbitkan Cek dan Mencatat Dalam BKU BP	\bigcirc						SP2D	3 Jam	Cek Yang Telah Tercatat Dalam BKU BP	
2	 Mentunaikan Cek/Mencairkan Cek Melakukan Transaksi Menyusun BKU BP Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bulanan BPP 							Cek Yang Telah Tercatat dalam BKU BP Uang Tunai Bukti Transaksi BKU BPP	3 Jam 20 Hari 5 Jam 5 Hari	- Uang Tunai - Bukti Transaksi - BKU BPP - Laporan Pertanggungjawaban BPP	
3	Memeriksa Kelengkapan dan Menandatangani LPJ Bulanan BPP, Apabila Tidak Lengkap Kembali Kepada BPP							Laporan Pertanggungjawaban BP	3 Jam	Laporan Pertanggungjawaban BPP Yang Ditandatangani KPA	
4	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Fungsional BP		•					Laporan Pertanggungjawaban BPP Yang Ditandatangani KPA	1 Hari	Laporan Pertanggungjawaban BP	
5	Memverifikasi dan Memaraf Laporan Pertanggungjawaban BP dan Kelengkapannya, Apabila Tidak Lengkap Kembali ke BP				-			Laporan Pertanggungjawaban BP	2 Hari	Laporan Pertanggungjawaban BP Terverifikasi	
6	Mengetahui dan Memaraf Laporan Pertanggungjawaban BP Beserta Kelengkapannya, Apabila Tidak Lengkap Kembali ke Kasubbag Keuangan					-\$-		Laporan Pertanggungjawaban BP Terverifikasi	3 Jam	Laporan Pertanggungjawaban BP Yang Diparaf Sekretaris	
7	Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban BP Beserta Kelengkapannya, Apabila Tidak Lengkap Kembali ke Sekretaris						\rightarrow	Laporan Pertanggungjawaban BP Yang Diparaf Sekretaris	1 Hari	Laporan Pertanggungjawaban BP Yang Telah Disetujui/Ditandatangani Kepala Badan	
8	Mengarsipkan LPJ BP		<u></u>	•				Laporan Pertanggungjawaban BP Yang Telah Disetujui/Ditandatangani Kaban	1 Jam	Arsip Laporan Pertanggungjawaban BP	



Nomor Standar Operasional	10/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Prosedur	
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780911 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nomor Standar Operasional Prosedur : Pelaksanaan Perjalanan Dinas

i Pelaksana :				
hami Peraturan Kepegawaian				
asai Komputer				
- Memahami penggunaan smartphone				
/Perlengkapan :				
puter dan kelengkapannya;				
er;				
ner;				
rtphone.				
an dan Pendataan :				
hia hia peen				

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana Mutu Baku							Keterangan		
		PNS	Kasubag/Kasubid	Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Badan	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Lokasi Dinas Luar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Disposisi Pimpinan untuk menghadiri acara/undangan/ kegiatan							1. Surat Masuk	15 Menit	1. Disposisi Surat Masuk	
2	Menunjuk Subbid/Subbag yang akan melaksanakan tugas			+				Disposisi Surat Masuk	15 Menit	Daftar nama penugasan PNS	
3	Menunjuk PNS yang akan melaksanakan tugas							1. Disposisi Surat Masuk	5 Menit	Daftar nama penugasan PNS	
4	Menerima Disposisi penugasan mengahadiri acara/ undangan/kegiatan dan membuat draft surat perintah	† †						Disposisi Surat Masuk Daftar Nama Penugasan PNS	30 Menit	1. Draft Surat Perintah	
5	Memeriksa dan meneliti draft Surat Perintah, jika sesuai diparaf jika tidak dikembalikan lagi	Tidak		Ya				1. Draft Surat Perintah	15 Menit	Drafts Surat Perintah yang telah diparaf	
6	Memeriksa dan meneliti draft Surat Perintah, jika sesuai di diparaf jika tidak dikembalikan lagi		Tidak	\downarrow				Drafts Surat Perintah yang telah diparaf	1 Jam	Drafts Surat Perintah yang telah diparaf	
7	Menandatangani draft Surat Perintah			¥ Ya				Draft Surat Perintah yang telah diparaf	5 Menit	Surat Perintah ditandatangani	
8	Menerima Surat Perintah yang ditandatangani dan menyerahkan ke Bendahara Pengeluaran	+						Surat Perintah yang yang telah ditandatangani	15 Menit		

NO	Uraian Kegiatan			Pela	Pelaksana Mutu Baku					Mutu Baku		
		PNS	Kasubag/Kasubid	Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Badan	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Lokasi Dinas Luar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
9	Memeriksa Surat Perintah, memberikan uang perjalanan dinas/uang saku dan memberikan draft SPPD untuk ditandatangani pimpinan sebagai bukti keberangkatan							Surat Perintah yang yang telah ditandatangani	30 Menit	Uang Perjalanan Dinas Draft SPPD		
10	Menerima uang perjalanan dinas menandatangani kwitansi dan menandatangankan SPPD ke pimpinan	•						Draft SPPD Kwitansi Perjalanan Dinas	5 Menit	Kwitansi perjalanan dinas ditandatangani		
11	Menandatangani SPPD				•			1. Draft SPPD	5 menit	1. SPPD ditandatangan		
12	Menerima SPPD yang sudah ditandatangan							SPPD yang sudah ditandatangan	5 Menit			
13	Memasukan Dinas Luar pada Aplikasi TPP	*						SPPD yang sudah dtandatangani Aplikasi TPP	5 Menit	Permohonan Persetujuan Dinas Luar Dalam Aplikasi TPP		
14	Menyetujui permohonan persetujuan Dinas Luar pada Aplikasi TPP							Aplikasi TPP Permohonan Persetujuan Dinas Luar Aplikasi TPP sesuai Hirarki Struktur Organisasi	5 Menit	Persetujuan Dinas Luar pada Aplikasi TPP	Persetujuan Dinas Luar Dalam Aplikasi TPP berdasarkan hirarki struktur organisasi	
15	Melaksanakan perjalanan dinas dan membawa SPPD							Akomodasi dan Trasnportasi Perjalanan Dinas SPPD yang sudah ditandatangan	Disesuaikan	1. Pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	
16	Mengikuti acara/ kegiatan dan melakukan absensi tiba di lokas, absensi masuk dan absensi							1. Aplikasi TPP	5 Menit	1. Laporan Presensi Dalam Aplikasi TPP	_	

NO	Uraian Kegiatan			Pela	ksana			1	Mutu Baku		Keterangan
		PNS	Kasubag/Kasubid	Sekretaris / Kepala Bidang	Kepala Badan	Bendahara Pengeluaran	Pejabat Lokasi Dinas Luar	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
	pulang setiap hari saat melaksanakan Dinas Luar pada Aplikasi TPP										
17	Menandatangani dan menstempel SPPD sebagai bukti telah selesai melaksanakan kegiatan							SPPD yang sudah ditandatangani	10 Menit	SPPD di Tandatangani dan distempel cap lokasi dinas	Setelah selesai melaksanakan tugas saat perjalanan dinas
18	Membuat Laporan Perjalanan Dinas sebagai pertanggungjawaban ke pimpinan dan Bendahara Pengeluaran		•					1. Data Hasil Perjalanan Dinas	5 Hari	1. Laporan Perjalanan Dinas	Paling Lambat 5 (lima) hari kerja
19	Menerima Laporan Perjalanan Dinas				•	→		Laporan Perjalanan Dinas Surat Perintah SPPD Bukti pembayaran akomodasi dan transportasi	10 Menit	Arsip Perjalanan DInas Update data pengeluaran perjalanan dinas	



Nomor Standar Operasional Prosedur	11/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Di Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip, 19/80811 199612 1 001 Psubba Utama Muda (IV.c)

Nomor Standar Operasional Prosedur : Pelayanan Data dan Informasi Secara Langsung dan Tidak Langsung

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);	1. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perundang-
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Undangan di Bidang Keterbukaan Informasi Publik, Standar Pelayanan Publik dan Pelayanan Informasi Publik
2010 Nomor 99);	2. Menguasai Pengetahuan tentang Tata Kelola Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita	Yang Baik
Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);	3. Mampu Berkomunikasi Dengan Baik, Secara Lisan Maupun
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);	Tulisan
	4. Mampu Berkoordinasi Dengan Pihak Lain Secara Efektif dan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2017 Nomor 429);	Efisien
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	5. Memiliki Kemampuan Kerjasama Dalam Tim
	6. Mampu Mengoperasikan Perangkat Komputer Dengan Baik
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
	1. ATK, Perangkat Komputer, Printer dan scanner
	2. Jaringan internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
	1. Buku Tamu
	2. Disposisi

		Pelaksanaan Kegiatan				Mu			
No	Uraian Kegiatan	Petugas Piket Front Office	Peng. Adm UMUM		Bidang Terkait	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemohon Membawa Berkas-Berkas Persyaratan Permohonan Informasi Dan Mengisi Formulir Permohonan Informasi Penelitian					Surat Pengantar Penelitian Dengan Kop Universitas Surat Pengantar Dari KESBANGPOL	1 hari	- Formulir Permohonan	
2.	Formulir Permohonan Informasi Diproses Untuk Mendapatkan Disposisi		→ —			- Sudah Memenuhi Persyaratan dan Mengisi Formulir Surat Permohonan Informasi Penelitian	1 Hari	- Disposisi Permohonan	
3	Apabila Memenuhi Syarat Disposisi Diproses Untuk Memutuskan Ke Bagian Bidang Terkait			-		- Disposisi Sudah Di Sahkan Oleh Kasubbag Kepegawaian dan Umum	5 Hari	- Disposisi Telah Diterima Oleh Bidang Terkait	
4	Disposisi Diserahkan Kembali Ke Petugas Piket Front Office Untuk Konfirmasi Kepada Pemohon					- Disposisi Diterima Serta Diprores Oleh Bidang Terkait	2 Hari	- Data Diperoleh	
5	Pemohon Kembali Ke Petugas Piket Front Office dan Mendapatkan Data Yang Diinginkan					Data Diperoleh Membawa Perlengkapan Yang Diperlukan Untuk Mendapatkan Data	1 Hari	- Data Diterima Oleh Pemohon	



Peringatan :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU

Nomor Standar Operasional Prosedur	12/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsa Arsyad, S.STP, M.Si UNip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Pencatatan dan Pendataan :

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 	Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan Komputer
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 	
 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19); 	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);	
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 	
6. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyusunan RKA/DPA di BAPPELITBANGDA	Komputer, Kelengkapannya dan Software ATK

		Pelaksana								
NO	Uraian Kegiatan	Sekretaris	Kasubbag Program	Penyusun Program	Bidang	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	,	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Pagu KUA PPAS dan Mengkoordinasikan Dengan Kepala Badan dan Masing-Masing Bidang Perencana						 Surat Pemberitahuan dari Bidang Anggaran BKAD tentang Plafon Anggaran KUA PPAS PD 	1 Hari	- Juknis Penyusunan RKA - Software Penyusunan RKA	
2	Membuat RKA Untuk Tahun Yang Akan Datang						- Surat Pemberitahuan dari Bidang Anggaran BKAD Tentang : a) Juknis Penyusunan RKA b) Software Penyusunan RKA	7 Hari	- PRA RKA - RAB - Struktur Organisasi - Jadwal	
3	Menyusun dan Mengkompilasi RKA Dari Tiap Bidang Bersama Kasubbag Program						 Pra RKA Dari Masing-Masing Bidang RAB Struktur Organisasi Jadwal 	1 Hari	Pra RKA OPD Beserta Kelengkapannya	
4	Menyerahkan Draft RKA PD Untuk Diasistensi dan Melaksanakan Asistensi RKA Dengan: a. BAPPELITBANGDA Untuk Meneliti Kesesuaian RKA Dengan Program (Tolak Ukur Indikator Kinerja); b. BKAD Untuk Meneliti Kesesuaian RKA Dengan Kodering dan Penganggaran						- KUA PPAS - Program - SSH - Pra RKA PD Beserta Kelengkapannya Catatan & Paraf RKA dari Bappelitbangda dan Admbang	5 Hari	Catatan & Paraf Pada RKA Kesesuaian Catatan RKA/Kegiatan Dengan Program Catatan & Paraf Pada RKA Kesesuaian Antara RKA Dengan SBB dan Kegiatan Teknis Catatan & Paraf Pada RKA dan Kesesuaian Antara RKA Dengan Kode Rekening	
5	Memperbaiki dan Mengedit RKA Hasil Asistensi		B B				Catatan dari Bappelitbangda, Adm Bang SETDA dan BKAD RKA	2 Hari	Draft RKA Yang Telah Diperbaiki	

				Pelaksan	a		Mutu Baku			
NO	NO Uraian Kegiatan	Sekretaris	Kasubbag Program	Penyusun Program	Bidang	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
6	Menyerahkan RKA Hasil Perbaikan Ke BAPPELITBANGDA, Dan BKAD Untuk Meneliti dan Mengkaji RKA Hasil Perbaikan Berdasarkan Urusannya.						Draft RKA Yang Telah Diperbaiki	1 Hari	Paraf dan Catatan dari Kabid Masing- Masing Bidang	
7	Mengetik Net RKA Sebagai Bahan Untuk Dijadikan DPA						 Paraf dan Catatan Dari Kabid Masing Masing Bidang Draft RKA Yang Sudah Final Sebanyak 3 Rangkap 	1 Hari 14 Hari	Draft RKA Yang Sudah Final Sebanyak 3 Rangkap DPA Kegiatan OPD	SOP Penyusunan RKA/DPA di BAPPELITBANGDA
8	Menerima DPA Untuk Dijadikan Dasar Pelaksanaan Kegiatan					•	DPA Kegiatan PD	1 Hari	DPA Sebagai Dasar Kegiatan OPD	



Nomor Standar Operasional Prosedur	16/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi -	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan LKJiP PD

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. 2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);	Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan
3.	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);	
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	
6.	Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
		Komputer, kelengkapannya dan software ATK
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :

			Pelak	sana					
NO	Uraian Kegiatan	Sub.Bagian Program	Tim Penyusunan LKJiP PD	Sekretaris	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melaksanakan Rapat Dengan Tim Penyusun LKJiP PD Untuk Memberikan Arahan tentang Teknis Penyusunan LKJiP PD					Surat Penyusunan LKJiP PD Dari Sekertaris Daerah Surat Undangan Rapat Untuk Tim Penyusun LKJiP PD	1 hari	Notulen Rapat tentang Cara/Teknis Penyusunan LKJiP PD	SOP Tim Penyusunan LKJiP PD SOP Pembuatan Surat Undangan
2	- Melaksanakan Koordinasi Ke Bidang Perencana Untuk Mencari Bahan Penyusunan LKJiP PD - Menyusun Draft LKJiP PD					Petunjuk Teknis Penyusunan LKJiP PD PD	5 hari 7 hari	- Terkumpulnya Bahan Penyusunan LKJiP PD - Draft LKJiP PD	
4	Mengoreksi Draft LKJiP PD					Draft LKJiP PD	2 hari	Draft LKJiP PD Diparaf Kepala Sub Bagian Program Di Sebelah Kiri Nama Jabatan	
5	Memeriksa Draft LKJiP PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Sub Bagian Program			—		Draft LKJiP PD Sudah Diparaf Kepala Sub Bagian Program	1 hari	Draft LKJiP PD Diparaf Sekertaris Disebelah Kanan Nama Jabatan	
6	Menyetujui Draft LKJiP PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Sekertaris					Draft LKJiP PD Sudah Diparaf Sekertaris	1 hari	Draft LKJiP PD Sudah Ditandatangan Kepala PD	
7	Menyerahkan LKJiP PD Ke Bagian Organisasi Umum SETDA					LKJiP PD Ditandatangan Kepala PD	1 hari	Tanda Terima LKJiP PD Dari Bagian Organisasi SETDA	
8	Mendokumentasi LKJiP PD	•				LKJiP PD Yang Sudah Ditandatangan Kepala PD Dan Di Cap	1 hari	LKJiP PD Sudah Didokumentasikan/Diarsipkan Sebagai Bahan Laporan dan Pertanggungjawaban	



Nomor Standar Operasional Prosedur	14/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Repala Bappelitbangda, Dr. Moh Arsal Arsyan, S.STP, M.Si Nip. 19760811 199612 1 001 Pembina Bama Muda (IV.c)

000000			Pembina Utama Muda (IV.c)		
	Nama Standar Operasional Prosedur : Peny	yelenggaraan Forum Kor	nsultasi Publik		
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Ren 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemeri 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusuna 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	intah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; an Standar Operasional Prosedur Administrasi Pem bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga	an Peraturan Daerah	Kualifikasi Pelaksana : 1. Minimal D3 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah		
Keterkaitan :			Peralatan/Perlengkapan :		
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyusunan Surat Keputusan SOP Penyusunan RKPD			Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD, RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat		
Peringatan :			Pencatatan dan Pendataan :		
Jika SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (I Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	(RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan T	Tahapan Perencanaan	1. Forum Konsultasi Publik RKPD dilaksanakan untuk memperoleh masukan perencanaan pembangunan serta untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2. Forum Konsultasi Publik diikuti oleh semua pemangku kepentingan di tingkat kabupaten (eksekutif, legislatif, LSM/NGO, organisasi profesi dll) 3. Hasil Forum Konsultasi Publik adalah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik beserta lampirannya, yang akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		

				SANA			KET.		
NO.	KEGIATAN	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPOT	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Mengkoordinasikan Internal Bidang, Terkait Persiapan Pelaksanaan Kegiatan					Bahan Bapat.	60 Menit	Notulen	
2	Mempersiankan Bahan Dan Data Pelaksanaan Kesiatan.; 1. SK Tim 2. Jadwal dan Agenda Acara 3. Tempat Pelaksanaan 4. Pendukung Acara 5. Daftar Undansan 6. Narasumber 7. Usulan Kesiatan Dari PD 8. BA Forum Konsultasi Publik 9. Paparan 10. Sambutan-Sambutan					Notulen, Escapuran Perundans: Undansan	6.720 Menit	Bahan — Bahan Persiapan Pelaksanaan Kesiatan	
3	Membuat Administrasi Persuratan.: 1. SK Tim, 2. Surat Undangan, 3. Pengajuan Nota Dinas Pensairan Keyangan, 4. DII.)			_		Disposisi. Raftar Ansacta Tim Daftar Undansan. DPA Kesistan.	2.400 Menit	Sk Tim Surat <u>Undansan</u> Nota <u>Dinas Pensaluan</u> Anssaran	
4	Melaksanakan Bapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan					Bahan Barat.	120 Menit	Notulea	
5	Menerima Pan Mengolah Bahan Usulan Kegiatan PD Pari Bidang Keordinasi Bappelitbangda		•			Ysulan Kesiatan PD	2.400 Menit	Usulan Kesiatan PD	
6	Menyelenggarakan Acara Kegiatan Forum Konsultasi Publik					Paparan Forum Konsultasi Publik Sambutan Sambutan	120 Menit	Ba Forum <u>Konsultasi Publik</u>	
7	Mendokumentasikan, Menggandakan Pan Mengarsipkan Rokumen Hasil Kegiatan					Hasil Penyelenggaraan Acara Kegiatan	120 Menit	Rokumen Hasil Acara Kegiatan (Raftar Hadir, Exto-Foto, RN)	



Nomor Standar Operasional Prosedur	15/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsal Arsal 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rer Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemeri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusuna Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 	intah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; an Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; bangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	Minimal D3 Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyusunan Surat Keputusan SOP Penyusunan RKPD		Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RF Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	PJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan	1. Forum Perangkat Daerah Dilaksanakan Untuk Penajaman, Penyelarasan, Klarifikasi, Dan Kesepakatan Terhadap Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) 2. Forum Perangkat Daerah Diikuti Oleh Semua Perangkat Daerah 3. Hasil Forum Perangkat Daerah Adalah Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah Beserta Lampirannya, Yang Akan Menjadi Bahan Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)

			PELAK	SANA		I	MUTU BUKU		KET.
NO.	KEGIATAN	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРОТ	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Mengkoordinasikan Internal Bidans, Jerkait Persiapan Pelaksanaan. Kagiatan					Bahan Rapat.	60 Menit	Notulea.	
2	Mempersiapkan Bahan Dan Data Pelaksanaan Kegiatan.; 1. SK Tim 2. Jadwal dan Agenda Acara 3. Tempat Pelaksanaan 4. Pendukung Acara 5. Qaftar Undangan 6. Narasumber 7. Usulan Kegiatan Dari PD 8. BA Forum Perangkat Daerah 9. Paparan 10. Sambutan-Sambutan					Notylen Peraturan Perundansa Undansan	6.720 Menit	Bahan - Bahan Persiapan Pelaksanaan Kesiatan	
3	Membuat Administrasi Persuratan.; 1. SK Tim 2. Surat Undangan 3. Pengajuan Nota Dinas Pencairan Keyangan					Disposisi Daftar Anggota Tim Daftar Undangan DPA Kegiatan	2.400 Menit	Sk Tim Surat Undangan Nota Dinas Pensaiyan Anssaran	
4	Melaksanakan Bapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan					Bahan Bapat	120 Menit	Netulea.	
5	Menerima dan Mengolah Bahan Usulan Kegiatan PD Dari Bidang Koordinasi Bappelisbangda		•			Usulan Kegiatan PD	2.400 Menit	<u>Usulan Kegiatan</u> PD	
6	Menyelenggarakan Acara Kegiatan Forum Perangkat Daerah					Paparan Forum Perangkat Daerah Sambutan Sambutan	120 Menit	Ba Forum <u>Perangkat</u> Daerah	
7	Mendokumentasikan. Menssandakan dan Mensarsiakan Dokumen Hasil.Kesiatan					Hasil Penyelenggaraan Acara Kegiatan	120 Menit	Ookumen Hasil Acara Kegiatan (Qaftar Hadir, Este:Feto, Oll.)	



Prosedur	16/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Or. Moh Arsal Arsveld, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

	Nama Standar Operasional Prosedur : Penyelenggaraan Musrenba	ang
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Ren Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemeri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusuna Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 	ntah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; n Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; pangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	Minimal D3 Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Memahamai Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyusunan Surat Keputusan SOP Penyusunan RKPD		Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD dan RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, F Telah Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan.	RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang	Musrenbang Dilaksanakan Untuk Penajaman, Penyelarasan, Klarifikasi, dan Kesepakatan Terhadap Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Musrenbang Diikuti Oleh Semua Pemangku Kepentingan di Tingkat Kabupaten (Eksekutif, Legislatif, LSM/NGO, Organisasi Profesi DII) Hasil Musrenbang Adalah Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Beserta Lampirannya, Yang Akan Menjadi Bahan Penyusunan Rancangan Akhir Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)

			PELAK	PELAKSANA				МИТИ ВИКИ		
NO.	KEGIATAN	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPOT	KET.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1	Menskoordinasikan Internal Bidans, Terkait Persiapan Pelaksanaan Kegiatan					Baban Bapat.	60 Menit	Natulen		
2	Mempersiankan Bahan dan Data Pelaksanaan Kegiatan.: 1. SK Tim 2. Jadwal dan Agenda Acara 3. Tempat Pelaksanaan 4. Pendukung Acara 5. Daftar Undangan 6. Narasymber 7. Usulan Kegiatan Dari PD 8. BA Musrenbans 9. Paparan 10. Sambutan-Sambutan					Notulen Peraturan Perundans: Undansan	6.720 Menit	Bahan — Bahan Persiapan Pelaksanaan Kesiatan		
3	Membuat Administrasi Parsuratan.; 1. SK Tim, 2. Surat Undangan, 3. Pengajuan Nota Dinas Pensairan Keuangan,					Disposisi, Daftar Anssota Tim Daftar Undansan. DPA Kesiatan.	2.400 Menit	Sk Tim Surat <u>Undangan</u> Nota <u>Dinas</u> <u>Pengaiyan</u> Anggatan		
4	Melaksanakan Bapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan					Bahan Bapat.	120 Menit	Notulea		
5	Menerima dan Mengolah Bahan Usulan Kegiatan PD Dari Bidang Koordinasi Bappelitkangda		•			<u>Usulan Kegiatan</u> PD	2.400 Menit	<u>Vaulan Kegiatan</u> PD		
6	Menyelenggarakan Acara Kegiatan Musrenbang,				•	Paparan Muscenbang Sambutan Sambutan	120 Menit	Ba <u>Musrenbang</u>		
7	Melaksanakan Persidangan Kelompok	•				Usulan Kegiatan PD	60 Menit	BA Sidang Kelompok		
8	Mendokumentasikan, Menggandakan Dan Mengarsipkan Rokumen Hasil Kegiatan			•		Hasil Penyelenggaraan Acara Kegiatan	120 Menit	Dokumen Hasil Acara Kegiatan (Daftar Hadir, Esto-Esto, Dll.)		



Nomor Standar Operasional Prosedur	17/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan dan Perumusan Rencana Kerja PD (Renja PD)

		· - /					
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :					
1. 2.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);	Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan Komputer legara					
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah E Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);	paerah Paerah					
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sert Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	a Tata					
5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Romor 120 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	Nomor					
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keua Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)	ingan					
7. °	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114						
0.	8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;						
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :					
SOP Penyusuna	an RKPD Kabupaten Luwu	 Komputer , kelengkapannya dan Software ATK 					
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :					

NO	Harton Kartina	Pelaksana			Mutu Baku				
NO	Uraian Kegiatan	Kasubbag Program	Perencana	Sekretaris	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Draft Rancangan Awal RKPD Dari Tim Penyusun RKPD Kabupaten					Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja	1 hari	Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purwakarta	
2	 Melakukan Koordinasi Ke Tiap Bidang Perencana Dalam Rangka Penyusunan Draft Awal Rencana Kerja PD Menyusun Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD Sesuai Data Diri Tiap Bidang Perencana 					Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja PD Sesuai Hasil Bimbingan Dari Tim Verifikasi BAPPELITBANGDA Data Program dan Kegiatan Dari Tiap Bidang Perencana	1 hari 5 hari	- Terkumpulnya Data Program dan Kegiatan Dari Setiap Bidang Perencana - Rancangan Awal Rencana Kerja PD	
3	Mengoreksi Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Masing-Masing Bidang Perencana					Draft Awal Rencana Kerja PD	7 hari	Rancangan Awal Rencana Kerja PD Diparaf Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
4	Memeriksa Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Kasubag Program					Draft Awal Rencana Kerja PD Yang Sudah Diparaf Kasubbag Program	1 hari	Draft Awal Rencana Kerja PD Diparaf Sekertaris di Sebelah Kanan Nama Jabatan Kepala PD	
5	Mengikuti Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja PD Di BAPPELITBANGDA Untuk Penyusunan Rancangan AWAL Rencana Kerja PD					Draft Awal Rencana Kerja PD Sudah Diparaf Sekertaris	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Rencana Kerja PD	
6	Mengoreksi Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD Hasil Verifikasi Dengan BAPPELITBANGDA					Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD	7 hari	Draft Awal Rencana Kerja PD Diparaf Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
7	Mengoreksi Draft Rancangan Awal Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Masing-Masing Bidang Perencana				D	Draft Awal Rencana Kerja PD	7 hari	Rancangan Awal Rencana Kerja PD Paraf Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	

NO	U. S. W. S.L.		Pe	elaksana		Mutu Baku			
NO	Uraian Kegiatan	Kasubbag Program	Perencana	Sekretaris	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Menandatangani Rancangan Awal Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada Sekertaris				\Diamond	Draft Awal Rencana Kerja PD Yang Sudah Ditandatangani Kepala PD	1 hari	Rancangan Awal Rencana Kerja PD Sudah Ditandatangani Kepala PD	
9	Menyusun Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Setelah Menerima Draft Rancangan Akhir RKPD Kabupaten					Draft Rancangan Akhir RKPD Dari BAPPELITBANGDA	7 hari	Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD	
10	Mengikuti Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja PD di BAPPELITBANGDA					Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Sudah Diparaf Sekertaris	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja PD	
11	Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Hasil Verifikasi Dengan BAPPELITBANGDA					Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD	7 hari	Draft Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Diparaf Kasubbag Program Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
12	Mengoreksi Draft Akhir Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Masing-Masing Bidang Perencana					Rancangan Akhir Rencana Kerja PD	7 hari	Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Diparaf Kasubbag Program Di Sebelah Kiri Nama Jabatan	
13	Memeriksa Draft Akhir Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada Kasubbag Program			_		Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Yang Sudah Diparaf Kasubag Program	1 hari	Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Diparaf Sekertaris Disebelah Kanan Nama Jabatan	
14	Menandatangani Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Sekertaris					Draft Akhir Rencana Kerja PD Yang Sudah Diparaf Sekertaris	1 hari	Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Sudah Ditandatangani Kepala PD	
15	Mensosialisasikan Rencana Kerja PD Setiap Bidang Perencana					Draft Akhir Rencana Kerja PD Sudah Ditandatangani Kepala PD	1 hari	Rencana Kerja PD Sudah Tersosialisasikan dan Sudah Disampaikan Kepada BAPPELITBANGDA	
16	Mendokumentasikan Rencana Kerja PD					Draft Akhir Rencana Kerja PD Sudah Ditandatangani Kepala OPD	1 jam	Rencana Kerja PD Didokumentasikan dan Diarsipkan Sebagai Bahan Penyusunan Program	



Nomor Standar Operasional Prosedur	18/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Repala Bappelitbangda, Or. Moh Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur :

Penyusunan dan Perumusan Rencana Strategis (Renstra)

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana :
1.	Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);	Yang Menguasai Bidang Perencanaan dan Mampu Mengoperasikan Komputer
2.	Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	
	(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58);	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan	
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);	
4.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);	
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara	
5.	Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan	
	Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)	
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)	
8.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	
	tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;	
	Daelali,	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyusun	an Renja	Komputer, kelengkapannya dan software
		2. ATK
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :

			Pe	laksana			zu .		
NO	Uraian Kegiatan	Kasubbag Program	Perencana	Sekretaris	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima Draft Rancangan Awal RPJMD Dari Tim Penyusun RPJMD Kabupaten					Surat Edaran Bupati Tentang Penyusunan Renstra	1 hari	Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purwakarta	
2	Melakukan Koordinasi Ke Tiap Bidang Dalam Rangka Penyusunan Draft Awal Renstra PD					Petunjuk Teknis Penyusunan Renstra PD Sesuai Hasil Bimbingan Dari BAPPELITBANGDA	1 hari	Terkumpulnya Data Program dan Kegiatan Dari Tiap Bidang Perencana	
3	Menyusun Draft Rancangan Awal Renstra PD Sesuai Data Dari Tiap Bidang	Perencana		5 har	Rancangan Awal Renstra PD	SOP Penyusunan Renja			
4	Mengoreksi Draft Rancangan Awal Renstra PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Perencana Masing-Masing Bidang	\Diamond				Draft Awal Renstra PD	7 hari	Rancangan Awal Renstra PD Diparaf Kasubag Program Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
5	Memeriksa Draft Rancangan Awal Renstra PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalkan Kepada Kasubag Perencanaan			\Rightarrow		Draft Awal Renstra PD Yang Sudah Diparaf Kasubag Program	1 hari	Draft Awal Renstra PD Diparaf Sekertaris Disebelah Kanan Nama Jabatan Kepala PD	
6	Mengikuti Verifikasi Rancangan Awal Renstra PD Di BAPPELITBANGDA Untuk Penyusunan Rancangan AWAL Renstra PD					Draft Awal Renstra PD Yang Sudah Diparaf Sekretaris	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Renstra PD	
7	Mengoreksi Draft Rancangan Awal Renstra PD Hasil Verifikasi Dengan Tim Dari BAPPELITBANGDA					Draft Rancangan Awal Renstra PD	7 hari	Draft Awal Renstra PD Diparaf Kasubag Program Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
8	Mengoreksi Draft Rancangan Awalan Renstra PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Perencana Masing-Masing Bidang					Draft Awal Renstra PD	7 hari	Rancangan Awal Renstra PD Diparaf Kasubag Program Disebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
9	Menandatangani Rancangan Awal Renstra PD Apabila Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada Sekertaris				•>	Draft Awal Renstra PD Yang Sudah Ditandatangani Kepala	1 hari	Rancangan Awal Renstra PD Sudah Ditandatangani Kepala PD	
10	Menyusun Draft Rancangan Akhir Renstra PD Setelah Menerima Draft Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten					Draft Rancangan Akhir RPJMD Dari BAPPELITBANGDA	7 hari	Draft Rancangan Akhir Renstra PD	
11	Mengikuti Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD Di BAPPELITBANGDA				C	Draft Rancangan Akhir Renstra PD Sudah Diparaf Sekertaris	1 hari	Laporan Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD	

			Р	elaksana			Mutu Bak	ru .	
NO	Uraian Kegiatan	Kasubbag Program	Perencana	Sekretaris	KEPALA BAPPELITBANGDA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Mengoreksi Draft Rancangan Akhir Renstra PD Hasil Verifikasi Dengan BAPPELITBANGDA					Draft Rancangan Akhir Renstra PD	7 hari	Draft Rancangan Akhir Renstra PD Diparaf Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan Kepala PD	
13	Mengoreksi Draft Akhir Renstra PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Masing- Masing Bidang Perencana			\rightarrow	Ī	Rancangan Akhir Renstra PD	7 hari	Rancangan Akhir Renstra PD Diparaf Kasubbag Program di Sebelah Kiri Nama Jabatan	
14	Memeriksa Draft Akhir Renstra PD Apabila Ada Perbaikan Dikembalikan Kepada Kasubag Program		-			Rancangan Akhir Renstra PD Yang Sudah Diparaf Kasubag Program	1 hari	Rancangan Akhir Renstra PD Diparaf Sekretaris di Sebelah Kanan Nama Jabatan	
15	Menandatangani Rancangan Akhir Renstra PD Apabila Ada Perbaikan/Koreksi Dikembalikan Kepada Sekertaris	\Diamond				Draft Akhir Renstra PD Yang Sudah Diparaf Sekertaris	1 hari	Rancangan Akhir Renstra PD Sudah Ditanda Tangani Kepala PD	
16	Mensosialisasikan Renstra PD Ke Tiap Bidang Perencana		→ ◇—			Draft Akhir Renstra PD Sudah Ditandatangan Kepala PD	1 hari	Renstra PD Sudah Tersosialisasikan dan Sudah Disampaikan Ke BAPPELITBANGDA	
17	Mendokumentasikan Renstra PD					Draft Akhir Renstra PD Sudah Ditandatangan Kepala PD	1 jam	Renstra PD Didokumentasikan dan Diarsipkan Sebagai Bahan Penyusunan Program	



Nomor Standar Operasional Prosedur	19/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Arsylad, S.STP, M.Si Nip. 1978081 199612 1 001 Pombina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur: Penyusunan RKPD Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 1. Minimal D3 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan: 1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD dan 2. SOP Penyusunan Surat Keputusan RPJMD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam 3. SOP Penyelenggaraan Musrenbang 4. SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat. Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: Jika SOP Penyusunan RKPD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam 1. Penyusunan RKPD Merupakan Penyusunan Dokumen Peraturan Perundang-Undangan. Perencanaan Daerah Tahunan. 2. Penyusunan RKPD Dimulai Pada Awal Bulan Desember 2 Tahun Sebelum Perencanaan dan Paling Lambat Ditetapkan Akhir Bulan Juni 1 Tahun Sebelum Perencanaan Oleh Peraturan Kepala Daerah.

			PELAP	SANA			NUTU BUKU	J	KET.
NO.	KEGIATAN	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	оитрот	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Mengkoordinasikan internal bidang, terkait persiapan pelaksanaan kegiatan					Bahan rapat	60 menit	Notulen	Bulan Desember 2 tahun sebelum perencanaan
2	Mempersiapkan bahan dan data penyusunan RKPD.: 1. SK Tim Penyusun RKPD; 2. jadwal dan agenda perencanaan. 3. hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RKPD 2 tahun sebelum perencanaan: 4. data capaian indikator makro pembangunan 2 tahun sebelum perencanaan: 5. rumusan prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan: 6. rumusan keuangan daerah 7. usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari PD, 8. peraturan perundang-undangan terkait kebijakan perencanaan untuk tahun perencanaan: 9. dll.					1. Notulen. 2. Peraturan perundang- undangan 3. BPS Kabupaten Dalam Angka 4. Hasil Daley RPJMD/RKPD 5. RPJPD/RPJMD	6.720 menit	Bahan – bahan persiapan pelaksanaan kegiatan	Bulan Desember 2 tahun sebelum perencanaan
3	Membuat administrasi persuratan.: 1. SK Tim Penyusun; 2. surat undangan rapat-rapat; 3. surat usulan kegiatan PD;					Disposisi; Daftar anggota Tim; Daftar undangan rapat;	2.400 menit	SK Tim; Surat Undangan; Surat permintaan usulan	Bulan Desember 2 tahun sebelum perencanaan
4	Melaksanakan rapat Tim Penyusun dan TAPD, terkait koordinasi persiapan penyusunan RKPD				—	Bahan/paparan rapat	120 menit	Notulen	Bulan Desember 2 tahun sebelum perencanaan
5	Menerima bahan/data penyusunan dokumen perencanaan dari Bidang Koordinasi Bappelitbangda					Bahan usulan kegiatan Perangkat Daerah Data capaian kinerja indikator makro	2.400 menit	Bahan penyusunan dokumen perencanaan dasrah	Bulan Januari

			PELAF	KSANA		I N	IUTU BUKU	J	KET.
NO.	KEGIATAN	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	оитрот	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
6	Menyusun Rancangan Awal RKPD tahun perencanaan					1. Peraturan perundang: undangan terkait kebijakan perencanaan untuk tahun perencanaan: 2. BPS Kabupaten Dalam Angka: 3. Hasil Daley RKPD; 4. RPJMD; 5. Rumusan prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan: 6. Rumusan keuangan daerah; 7. Usulan program, kesiatan dan subkegiatan dari PD;	10.560 menit	Draft Rancangan Awal RKPD	Bulan Januari - Februari
7	Melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan				+	Bahan rapat: Rumusan prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan:	120 menit	Notulen	Bulan Januari
8	Menyusun SE Bupati tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renia PD					Ranwal RKPD; Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan	60 menit	SE Bupati tentang Penyampurnaan Rancangan Awal Renja PD	Bulan Februari
9	Menyusun Rancangan RKPD					1. Ranwal RKPD;	2.400 menit	Rancangan RKPD	Bulan Maret
10	Menyiapkan bahan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD		+			Rancangan RKPD Bahan Paparan Bahan Sambutan- sambutan	1.440 menit	Bahan Forum Konsultasi Publik	Bulan Maret
11	Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik RKPD				\	Bahan Forum Konsultasi Publik Paparan Sambutan- sambutan	120 menit	BA Forum <u>Konsultasi</u> <u>Publik</u> RKPD	Bulan Maret

			PELAK	SANA		1	MUTU BUKI	J	KET.
NO.	KEGIATAN	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	оитрот	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
12	Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musrenbang RKPD					Rancangan RKPD Bahan Paparan Bahan Sambutan- sambutan	1.440 menit	Bahan Musrenbang RKPD	Bulan Maret
13	Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten				-	 Bahan Murenbang Paparan Sambutan- sambutan 	120 menit	BA <u>Musrenbang</u> RKPD	Bulan Maret
14	Menyusun Perumusan Rancangan Akhir RKPD					1. Rancangan RKPD	2.400 menit	Rancangan Akhir RKPD	<u>Bulan</u> April - Mei
15	Menyusun Peraturan Bupati tentang RKPD					Peraturan Perundang- undangan	120 menit	Draft Peraturan Bupati tentang RKPD	Bulan April
16	Membuat surat permohonan Riviu Ranhir RKPD ke Inspektorat					1. Ranhir RKPD	60 menit	Surat <u>permohonan</u> Riviu Ranhir RKPD <u>ke</u> Inspektorat	<u>Bulan</u> April
17	Membuat surat permohonan Fasilitasi RKPD ke Gubernur melalui Bappeda Provinsi					1. Ranhir RKPD	60 menit	Surat <u>permohonan</u> Fasilitasi RKPD ke Gubernur melalui Bappeda Provinsi	Bulan April
18	Memperbaiki Ranhir RKPD sesuai dengan masukan dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi					Hasil Riviu Inspektorat Hasil Fasilitasi Gubernur	2.400 menit	Hasil Perbaikan Ranhir RKPD	<u>Bulan</u> Mei
19	Menyerahkan Peraturan Bupati tentang RKPD dan Dokumen RKPD untuk ditetapkan oleh Bupati				• 🔘	1. <u>Dokumen</u> RKPD	960 menit	Dokumen Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD dan Dokumen RKPD	Bulan Juni



Nomor Standar Operasional Prosedur	20/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh Arsal Ars/vad, S.STP, M.Si Nip. 197808 11 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV.c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan RPJMD

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	1. Minimal D3
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;	2. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;	3. Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	4. Menguasai Komputer dan Sistem Informasi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,	
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik	
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)	
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)	
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	
tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;	
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)	
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar	Peralatan/Perlengkapan : Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyelenggaraan Musrenbang	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka;
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan
SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyelenggaraan Musrenbang	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka;
 SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyelenggaraan Musrenbang SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan
 SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyelenggaraan Musrenbang SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SOP Penyusunan RKPD 	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat.
 SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyelenggaraan Musrenbang SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SOP Penyusunan RKPD Peringatan :	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat. Pencatatan dan Pendataan:
 SOP Administrasi Surat Masuk dan Keluar SOP Penyelenggaraan Musrenbang SOP Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik SOP Penyusunan RKPD Peringatan : Jika SOP Penyusunan RPJMD Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD Dan RKPD) Tidak Sesuai Dengan Tahapan Perencanaan Yang Telah Diatur Dalam 	Dokuman Peraturan Perundang-Undangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Perencanaan; Dokuman RPJPD Kabupaten Purwakarta; Dokuman Kabupaten Dalam Angka; Usulan Kegiatan Dari Perangkat Daerah; Komputer, Printer dan Aplikasi SIPD; Alat Tulis Kantor dan Ruang Rapat. Pencatatan dan Pendataan: 1. Penyusunan RPJMD Merupakan Penyusunan Dokumen

					PELAK	SANA		MU	JTU BUKU	T	
NO.	KEGIATAN	BUPATI	SEKDA	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2			3	4	5	7	8	9	10	11
1	Mengkoordinasikan internal bidang, terkait persiapan pelaksanaan kegiatan							Bahan rapat	60 menit	Notulen	
2	Mempersiapkan bahan dan data penyusunan RPJMD: 1. SK Tim Penyusun RPJMD: 2. jadwal dan agenda perencanaan. 3. hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan RPJMD sebelumnya: 4. data capaian indikator makro pembangunan pada RPJMD sebelumnya/5 tahun terakhir: 5. rancangan teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelum pelantikan Kepala Daerah; 6. rumusan visi. misi dan prioritas program pembangunan Kepala Daerah Terpilih; 7. gambaran umum kondisi daerah: 8. rumusan gambaran keuangan daerah: 9. isu strategis dan arah kebijakan; 10. usulan pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan dari PD, 11. peraturan perundang-undangan terkait kebijakan perencanaan; 12. dll.							1. Notulen 2. Peraturan perundang undangan 3. BPS Kabupaten Dalam Angka 4. Hasil Dalev RPJMD 5. RPJPD	6.720 menit	Bahan - bahan persiapan pelaksanaan kegiatan	

					PELAK	SANA		ми	TU BUKU	ī	
NO.	KEGIATAN	BUPATI	SEKDA	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	кет.
1	2			3	4	5	7	8	9	10	11
3	Membuat administrasi persuratan : 1. SK Tim Penyusun; 2. surat undangan rapat- rapat; 3. surat usulan kegiatan PD;					<u></u>		1. Disposisi; 2. Daftar anggota Tim; 3. Daftar undangan rapat;	2.400 menit	1. SK Tim; 2. Surat Undangan; 3. Surat permintaan usulan	
4	Melaksanakan rapat Tim Renyusun dan TAPD, terkait koordinasi persiapan penyusunan RPJMD						•	Bahan/paparan rapat	120 menit	Notulen	
5	Menerima bahan/data penyusunan dokumen perencanaan dari Bidang Koordinasi Bappelitbangda				belum sesuai			Bahan usulan kegiatan Perangkat Daerah Data capaian kineria indikator makro	2.400 menit	Bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah	
6	Menyusun Rancangan Awal							1. Peraturan perundang- undangan terkait kebijakan perencanaan; 2. BPS Kabupaten Dalam Angka; 3. Hasil Dalev RPJMD; 4. RPJPD; 5. Rumusan prioritas pembangunan daerah; 6. Rumusan keuangan daerah; 7. Usulan program, kegiatan dan subkegiatan	10.560 menit	Draft Rancangan Awal RPJMD	

					PELAK	SANA	X.				
NO.	KEGIATAN	BUPATI	SEKDA	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	кет.
1	2			3	4	5	7	8	9	10	11
					•			dari PD; 8. hasil pengendalian dan evaluasi capaian kineria pelaksanaan RPJMD sebelumnya: 9. data capaian indikator makro pembangunan pada RPJMD sebelumnya/5 tahun terakhir: 10. rancangan teknokratik RPJMD yang telah disusun sebelum pelantikan Kepala Daerah; 11. rumusan visi, misi dan prioritas program pembangunan Kepala Daerah Terpilih: 12. gambaran umum kondisi daerah: 13. rumusan isu strategis dan arah kebijakan: 14. usulan pendanaan program, kegiatan dan subkegiatan dari PD, 15. dll.			

					PELAK	SANA		м			
NO.	KEGIATAN	BUPATI	SEKDA	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KET.
1	2			3	4	5	7	8	9	10	11
7	Menyampaikan Rancangan Awal RPJMD ke DPRD untuk dibahas dan disepakati	-	•					1. Rancangan Awal RPJMD	30 menit	1. Tanda terima penyampaian Rancangan Awal RPJMD; 2. Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD	
8	Menyampaikan Rancangan Awal RPJMD ke Gubernur (Bappeda Provinsi) untuk memperoleh masukan	<u> </u>						1. Surat Pengantar Bupati 2. Rancangan Awal RPJMD 3. Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD; 4. Hasil DalEx RPJMD	menit	Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dari Bappada Provinsi	
9	Memperbaiki dan menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD sesuai dengan hasil konsultasi dari Bappeda Provinsi							Rancangan Awal RPJMD; Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD dari Bappeda Provinsi	2.100 menit	Rancangan Awal RPJMD hasil penyempurnaan	
10	Menyusun SE Bupati tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra PD				+			1. Ranwal RPJMD; 2. Jadwal Pelaksanaan Penyusunan tahapan Perencanaan	60 menit	SE Bupati tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra PD	
11	Menyusun Rancangan RPJMD				+			Ranwal RPJMD; update data terbaru	2.400 menit	Rancangan RPJMD	
12	Menyiapkan bahan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RPJMD				+			1. Rancangan RPJMD 2. Bahan Paparan 3. Bahan Sambutan sambutan	1.440 menit	Bahan Forum Konsultasi Publik	

					PELAK	SANA		MU	TU BUKU	ı	
NO.	KEGIATAN	BUPATI	SEKDA	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	2			3	4	5	7	8	9	10	11
13	<u>Menyelenggarakan</u> Forum <u>Konsultasi Publik</u> RPJMD					,	-	1. Bahan Forum Konsultasi Publik 2. Paparan 3. Sambutan- sambutan	120 menit	BA Forum Konsultasi Publik RPJMD	
14	Menyiapkan bahan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD							1. Rancangan RPJMD 2. Bahan Paparan 3. Bahan Sambutan- sambutan	1.440 menit	Bahan Musrenbang RPJMD	
15	Menyelenggarakan Musrenbang RPJMD					•		1. Bahan Murenbang 2. Paparan 3. Sambutan sambutan	120 menit	BA <u>Musrenbans</u> RPJMD	
16	Menyusun Perumusan Rancangan Akhir RPJMD							1. Rancangan RPJMD	2.400 menit	Rancangan Akhir RPJMD	
17	Menyusun Draft Peraturan Daerah tentang RPJMD				<u> </u>			Peraturan Perundang- undangan	420 menit	Draft Peraturan Daerah tentang RPJMD	
18	Menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD dan Draft Peraturan Daerah tentang RPJMD ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk di sempurnakan sesuai kaidah hukum							1. Rancangan Akhir RPJMD; 2. Draft Peraturan Daerah tentang RPJMD	30 menit	1. Tanda Terima 2. Draft Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah diparaf	
19	Membuat surat permohonan Riviu Ranhir RPJMD ke Inspektorat			•				1. Surat Permohenan Riviu 2. Rancangan Akhir RPJMD	60 menit	Hasil Riviu Ranhir RKPD oleh Inspektorat	
20	Memperbaiki Ranhir RPJMD sesuai dengan masukan dari Inspektorat		+					Hasil Riviu Inspektorat	2.400 menit	Hasil Perbaikan Ranhir RPJMD	

	KEGIATAN				PELAK	SANA		MU	JTU BUKU	Ţ	
NO.		BUPATI	SEKDA	KABID	KASUBID	STAF	KEPALA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	трит кет.
1	2			3	4	5	7	8	9	10	11
21	Menyampaikan Rancangan Akhir RPJMD dan Draft Reraturan Daerah tentang RPJMD ke DPRD untuk di bahas dan di Sahkan	-						1. Rancangan Akhir RPJMD dan Draft Peraturan Daerah tentang RPJMD	2.400 menit	Nota Kesepakatan Peraturan Daerah tentang RPJMD	
22	Menyerahkan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Dokumen RPJMD untuk ditetapkan oleh Bupati		+					Peraturan Daerah tentang RPJMD Dokumen RPJMD	60 menit	Peraturan Daerah tentang RPJMD; Dokumen RPJMD	
23	Menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Dokumen RPJMD							Peraturan Daerah tentang RPJMD Dokumen RPJMD	960 menit	1. Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2. Dokumen RPJMD	



Nomor Standar Operasional Prosedur	21/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Areal Arsylad, S.STP, M.Si Nip! 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	4. Mahir Mengoperasikan Komputer
4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	5. Dapat Menyusun Materi Hasil Rapat Koordinasi
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	1. RPJPD, RTRW, Dan RPJMD
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP Penyusunan RKPD	3. Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Bidang Pemerintahan dan
3. 301 Tellyddinian ikki B	Pengembangan Manusia
	4. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
	5. Jaringan Internet
	6. Alat Tulis Kantor
	7. Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Peringatan : 1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Pengusulan Kegiatan	Pencatatan dan Pendataan : Usulan-Usulan Kegiatan Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File

						MUTU BAKU				
NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana	Fungsional Perencana	Kabid	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi Isu Strategis Kebijakan Pimpinan, Menerima Disposisi Kepala Badan Tentang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Masing- Masing Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia						Kebijakan Kepala Daerah, Surat Edaran Sekda, Disposisi Kepala Badan	40 Menit	Agenda Koordinasi Internal	
2	Melaksanakan Analisis Kajian Diskusi Internal						Agenda Koordinasi Internal	1,200 Menit	Ruumusan Hasiil Koordinasi Internal Kegiatan Dari Pd	
3	Melaksanakan Analisis Kajian Diskusi Eksternal			\Diamond			Ruumusan Hasil Koordinasi Internal Kegotan Dari Pd	1,600 Menit	Rumusan Hasil Koordinasii Eksternal Kegiatan Dari Pd	
4	Melaksanakan Kegoatan Rapat Koordinasi						Rumusan Hasil Koordinasi Eksternal Kegiatan Dari Pd	2,400 Menit	Rancangan Rumusan	
5	Membuat Draft Laporan Hasil Rapat Koordinasi						Rancangan Rumusan	120 Menit	Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi	
6	Mengoreksi Hasil Rapat Koordinasi (Draft Ruumusan Kegiatan Koordinasi) Untuk Kemudian Disampaikan Pada Kepala Bidang		_ 				Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi	75 Menit	Draft Dokumen Rancangan Telah Dikoreksi Oleh Fungsional Perencana	
7	Mengoreksi Dan Memaraf Hasil Rapat Koordinasi						Draft Dokumen Rumusan Yang Telah Di Koreksi Oleh Fungsional Perencana	40 Menit	Draft Dokumen Rancangan Telah Dikoreksi Oleh Kepala Bidang	
8	Mencermati Materi Dan Memaraf Hasil Rapat Koordinasi						Draf Dokumen Rumusan Telah Dikoreksi Dan Di Paraf Oleh Kepala Bidang	30 Menit	Draft Dokumen Rancangan Telah Dikoreksi Oleh Sekretaris	
9	Membaca, Mencermati Dan Menandatangani Dokumen/Kesepatan Hasil Rapat				- 	→	Draft Dokumenn Rumusan Yang Telah Di Cermati Dan Diparaf Oleh Sekretaris	30 Menit	Dokumen Rumusan Yang Telah Di Tandatangi Kepala	
10	Mendokumentasikan Dan Mendistribusikan Hasil Rapat Untuk Di Tinak Lanjuti						Dokumen Ruumusan Yang Telah Ditandatangani Kepla	60 Menit	Rumusan Kesepakat, Nota Dinas, Dokumen Rencana Kerja Pd, Dll Yang Telah Terdokumentasikan	



Nomor Standar Operasional Prosedur	22/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsvad. S.STP, M.Si Nip 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

	Nama Standar Operasional Prosedur : Asistensi Penyusunan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pera Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja 	ituran Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ;	 Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Memahami Petunjuk Pelaksanaan Mahir Mengoperasikan Komputer Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
 SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah SOP Penyusunan RKPD 		 RPJPD, RTRW dan RPJMD Kebijakan Kepala Daerah Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia DPA PD Lingkup Bidang PPM Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya Jaringan Internet Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Asistensi Tidak Telaksana Dengan Baik, Maka Akan Berpengaruh Pada <i>Outcome</i> Kegiatan		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Merupakan Bagian Integral Dari Perencanaan Pembangunan Terkait Dengan Capaian <i>Outcome</i> dan Dampak Yang Diharapkan Sebagai Umpan Balik Bagi Pembangunan.

				PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana	Tim Asistensi	Kabid	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Draft Dokumen/Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) PD Lingkup Koordinasi Pemerintahan dan Pengembangan Manusia		•	—			RKA/DPA PD, RKPD, Juknis Standar Harga	7 Hari	RKA/DPA PD	
2	Pendelegasian Tugas Asistensi RKA/DPA Sesuai Dengan Tupoksi Pejabat Yang Membidangi						Tupoksi Bidang	1 Hari	Terbentuknya Tim Asistensi Bidang	
3	Pelaksanaan Asistensi RKA/DPA (Koreksi Dan Perbaikan)		→				RKA/DPA PD, RKPD, Juknis Standar Harga	7 Hari	RKA/DPA PD Yang Telah Dikoreksi	
4	Perbaikan RKA/DPA Oleh PD (Setelah Dikoreksi)						RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Telah Dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA PD Yang Telah Dikoreksi	
5	Pelaksanaan Asistensi Lanjutan (Finalisasi)						RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Telah Dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA PD Yang Telah Dikoreksi	
6	Legalisasi Dokumen Anggaran (RKA/DPA) Melalui Pembubuhan Paraf Verifiikator						RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Telah Dikoreksi	3 Hari	Berita Acara Hasil Aistensi Bidang Koordinasi	
7	Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RKA/DPA			-		→	RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Siap Diasistenis Dan Siap Ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA PD	



Nomor Standar Operasional Prosedur	23/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsylad, S.STP, M.Si Nip 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	 Memiliki Kemampuan Dalam Memahami dan Menilai Sebuah Pekerjaan Fisik di Lapangan Mahir Mengoperasikan Komputer Dapat Menyusun Materi Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	1. RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Kebijakan Kepala Daerah Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan
3. SOP Penyusunan RKPD	Pengembangan Manusia
	4. DPA PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pengembangan
	Manusia
	5. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
	6. Format Isian Monev
	7. Jaringan Internet
	Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
 Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Apabila Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Tidak Dilakukan Berakibat Tidak Teridentifikasinya Pencapaian Target-Target Dari PD 	Hasil Monitoring Evaluasi Berupa Capaian Kegiatan Secara Kuantitatif Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File Dan Print Out
Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	Rountiad in Distription Data in Secretar Data Soft File Data Film Cour

		PELAKSANA						MUTU BAKL	J	
NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana	Fungsional Perencana	Kabid	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi DPA PD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia						Kebijakan Kepala Daerah, Surat Edaran Sekda, Disposisi Kepala Badan	40 Menit	Lampiran Kegiatan PD Lingkup Bidang	
2	Menetapkan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Monitong Dan Evaluasi						Kegiatan APBD Pada PD	1,200 Menit	Rumusan Kegiatan Yang Akan Di Laksanakan Monev	
3	Membuat Jadwal Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi		\$				Daftar Lokasi Kegiatan	1,600 Menit	Draft Lokasi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Monev	
4	Kepala Bidang Menetapkan Rumusan Monitoring Dan Evaluasi Untuk Dilaksanakan Bersama Lingkup Bidang						Rumusan Kegiatan Di PD Hasil Penetapan	2,400 Menit	Rumusan Kegiatan Dan Lokasi	
5	Pelaksanaan Kunjungan Lapangan						Lampiran Kegiatan Dan Jadwal	120 Menit	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	
6	Pembuatan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan	—					Draft Rumusan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi	75 Menit	Draft Dokumen Rumusan Telah Di Koreksi Oleh Pejabat Perencana	
7	Mengoreksi Dan Memaraf Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi		- ♦-	+			Draft Dokumen Rumuusan Yang Telah Dikoreksi Oleh Pejabat Perencana	40 Menit	Draft Dokumen Rumusan Telah Di Koreksi Oleh Kepala Bidang	
8	Mencermati Materi Dan Memaraf Hasil Rapat Monitoring Dan Evaluasi						Draft Dokumen Rumuusan Yang Telah Dikoreksi Oleh Kepala Bidang	30 Menit	Draft Dokumen Rumusan Telah Di Koreksi Oleh Sekretaris	
9	Membaca Mencermati Dan Menandatangani Dokumen Monitoring Dan Evaluasi				\langle	→	Draft Dokumen Rumuusan Yang Telah Dikoreksi Oleh Sekretaris	30 Menit	Dokumen Rumusan Yang Telah Di Tandatangi Kepala Badan	
10	Mendokumentasikan Dan Mendistribusikan Laporan Monitrong Dan Evaluasi Uuntuk Di Tindaklanjuti						Dokumen Ruumusan Yang Telah Di Tandatangi Oleh Kepala Badan	60 Menit	Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas, Dok Rencana Kerja PD, DII Yang Telah Terdokumentasi	



Nomor Standar Operasional Prosedur	24/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsylad, S.STP, M.Si Nip, 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan

Kewilayahan	
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 	 Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Memahami Petunjuk Pelaksanaan Mahir Mengoperasikan Komputer Dapat Menyusun Materi Hasil Rapat Koordinasi
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
 SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah SOP Penyusunan RKPD 	 RPJPD, RTRW, Dan RPJMD Kebijakan Kepala Daerah Renstra/Renja SKPD Lingkup Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya Jaringan Internet Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
 Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme Pengusulan Kegiatan Usulan Kegiatan Yang Tidak Terinformasikan Dalam Rapat Koordinasi, Tidak Akan Masuk Dalam KUA PPAS 	Usulan-Usulan Kegiatan Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File dan Print Out

				PELAKSANA				MUTU BAKU	J	Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana	Fungsional Perencana	Kabid	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengidentifikasi Isu Strategis Kebijakan Pimpinan, Menerima Disposisi Kepala Badan Tentang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Masing- Masing Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan						Kebijakan Kepala Daerah, Surat Edaran Sekda, Disposisi Kepala Badan	40 Menit	Agenda Koordinasi Internal	
2	Melaksanakan Analisis Kajian Diskusi Internal						Agenda Koordinasi Internal	1,200 Menit	Ruumusan Hasiil Koordinasi Internal Kegiatan Dari Pd	
3	Melaksanakan Analisis Kajian Diskusi Eksternal			\Diamond			Ruumusan Hasil Koordinasi Internal Kegotan Dari Pd	1,600 Menit	Rumusan Hasil Koordinasii Eksternal Kegiatan Dari Pd	
4	Melaksanakan Kegoatan Rapat Koordinasi						Rumusan Hasil Koordinasi Eksternal Kegiatan Dari Pd	2,400 Menit	Rancangan Rumusan	
5	Membuat Draft Laporan Hasil Rapat Koordinasi						Rancangan Rumusan	120 Menit	Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi	
6	Mengoreksi Hasil Rapat Koordinasi (Draft Ruumusan Kegiatan Koordinasi) Untuk Kemudian Disampaikan Pada Kepala Bidang		_				Draft Rumusan Kegiatan Koordinasi	75 Menit	Draft Dokumen Rancangan Telah Dikoreksi Oleh Fungsional Perencana	
7	Mengoreksi Dan Memaraf Hasil Rapat Koordinasi						Draft Dokumen Rumusan Yang Telah Di Koreksi Oleh Fungsional Perencana	40 Menit	Draft Dokumen Rancangan Telah Dikoreksi Oleh Kepala Bidang	
8	Mencermati Materi Dan Memaraf Hasil Rapat Koordinasi						Draf Dokumen Rumusan Telah Dikoreksi Dan Di Paraf Oleh Kepala Bidang	30 Menit	Draft Dokumen Rancangan Telah Dikoreksi Oleh Sekretaris	
9	Membaca, Mencermati Dan Menandatangani Dokumen/Kesepatan Hasil Rapat				_ 	—	Draft Dokumenn Rumusan Yang Telah Di Cermati Dan Diparaf Oleh Sekretaris	30 Menit	Dokumen Rumusan Yang Telah Di Tandatangi Kepala	
10	Mendokumentasikan Dan Mendistribusikan Hasil Rapat Untuk Di Tinak Lanjuti						Dokumen Ruumusan Yang Telah Ditandatangani Kepla	60 Menit	Rumusan Kesepakat, Nota Dinas, Dokumen Rencana Kerja Pd, Dll Yang Telah Terdokumentasikan	



Nomor Sta Prosedur	ndar Operasional	25/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pe	mbuatan	05 Januari 2024
Tanggal Re	visi	-
Tanggal Ef	ektif	10 Januari 2024
Disahkan c	leh	Dr. Moh. Arsal Arsvad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

	Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayah	an		
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :		
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;		Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1		
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Tahun 2020-2024;	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan		
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Pera	aturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan		
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	n;	4. Mahir Mengoperasikan Komputer		
4. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerj	ja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	5. Memahami Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah		
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :		
SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		1. RPJPD, RTRW dan RPJMD		
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah		2. Kebijakan Kepala Daerah		
3. SOP Penyusunan RKPD		3. Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber		
5. SOF FEITYUSUITATI NAFD		Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		
		4. DPA PD Lingkup Bidang PPM		
		5. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya		
		6. Jaringan Internet		
		7. Alat Tulis Kantor		
		8. Komputer dan Printer		
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :		
Apabila Asistensi Tidak Telaksana Dengan Baik, Maka Akan Berpengaruh Pada <i>Outcome</i> Kegiatan		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan		
		Merupakan Bagian Integral Dari Perencanaan Pembangunan Terkait		
		Dengan Capaian <i>Outcome</i> dan Dampak Yang Diharapkan Sebagai		
		Umpan Balik Bagi Pembangunan.		
		1		

				PELAKSANA				J		
NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana	Tim Asistensi	Kabid	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima Draft Dokumen/Rencana Kerja Anggaran (RKA/DPA) PD Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan		-	•			RKA/DPA PD, RKPD, Juknis Standar Harga	7 Hari	RKA/DPA PD	
2	Pendelegasian Tugas Asistensi RKA/DPA Sesuai Dengan Tupoksi Pejabat Yang Membidangi						Tupoksi Bidang	1 Hari	Terbentuknya Tim Asistensi Bidang	
3	Pelaksanaan Asistensi RKA/DPA (Koreksi Dan Perbaikan)		→				RKA/DPA PD, RKPD, Juknis Standar Harga	7 Hari	RKA/DPA PD Yang Telah Dikoreksi	
4	Perbaikan RKA/DPA Oleh PD (Setelah Dikoreksi)						RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Telah Dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA PD Yang Telah Dikoreksi	
5	Pelaksanaan Asistensi Lanjutan (Finalisasi)						RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Telah Dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA PD Yang Telah Dikoreksi	
6	Legalisasi Dokumen Anggaran (RKA/DPA) Melalui Pembubuhan Paraf Verifiikator						RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Telah Dikoreksi	3 Hari	Berita Acara Hasil Aistensi Bidang Koordinasi	
7	Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RKA/DPA			•		→	RKA/DPA PD Lingkup Koordinasi Bidang Yang Siap Diasistenis Dan Siap Ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA PD	



Nomor Standar Operasional Prosedur	26/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsvad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur: Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;	3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan
3. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	 Memiliki Kemampuan Dalam Memahami dan Menilai Sebuah Pekerjaan Fisik di Lapangan Mahir Mengoperasikan Komputer Dapat Menyusun Materi Hasil Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Perangkat Daerah Lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	1. RPJPD, RTRW, RPJMD, dan RKPD
2. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	2. Kebijakan Kepala Daerah
3. SOP Penyusunan RKPD	Renstra/Renja PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumbe Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
	4. DPA PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
	Infrastruktur dan Kewilayahan
	5. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
	6. Format Isian Monev
	7. Jaringan Internet
	8. Alat Tulis Kantor
	9. Komputer dan Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
1. Data Yang Dihimpun Harus Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Sesuai Alur Mekanisme	Hasil Monitoring Evaluasi Berupa Capaian Kegiatan Secara
2. Apabila Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Tidak Dilakukan Berakibat Tidak Teridentifikasinya Pencapaian Target-Target Dari PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kuantitatif Disimpan Dalam Bentuk Data Soft File Dan Print Out

				PELAKSANA				MUTU BAKU	J	
NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana	Fungsional Perencana	Kabid	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Mengidentifikasi DPA PD Lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan						Kebijakan Kepala Daerah, Surat Edaran Sekda, Disposisi Kepala Badan	40 Menit	Lampiran Kegiatan PD Lingkup Bidang	
2	Menetapkan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Monitong Dan Evaluasi		-				Kegiatan APBD Pada PD	1,200 Menit	Rumusan Kegiatan Yang Akan Di Laksanakan Monev	
3	Membuat Jadwal Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi		\rightarrow				Daftar Lokasi Kegiatan	1,600 Menit	Draft Lokasi Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Monev	
4	Kepala Bidang Menetapkan Rumusan Monitoring Dan Evaluasi Untuk Dilaksanakan Bersama Lingkup Bidang						Rumusan Kegiatan Di PD Hasil Penetapan	2,400 Menit	Rumusan Kegiatan Dan Lokasi	
5	Pelaksanaan Kunjungan Lapangan						Lampiran Kegiatan Dan Jadwal	120 Menit	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	
6	Pembuatan Laporan Hasil Kunjungan Lapangan						Draft Rumusan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi	75 Menit	Draft Dokumen Rumusan Telah Di Koreksi Oleh Pejabat Perencana	
7	Mengoreksi Dan Memaraf Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi		- ♦-	+			Draft Dokumen Rumuusan Yang Telah Dikoreksi Oleh Pejabat Perencana	40 Menit	Draft Dokumen Rumusan Telah Di Koreksi Oleh Kepala Bidang	
8	Mencermati Materi Dan Memaraf Hasil Rapat Monitoring Dan Evaluasi						Draft Dokumen Rumuusan Yang Telah Dikoreksi Oleh Kepala Bidang	30 Menit	Draft Dokumen Rumusan Telah Di Koreksi Oleh Sekretaris	
9	Membaca Mencermati Dan Menandatangani Dokumen Monitoring Dan Evaluasi				\Diamond	→	Draft Dokumen Rumuusan Yang Telah Dikoreksi Oleh Sekretaris	30 Menit	Dokumen Rumusan Yang Telah Di Tandatangi Kepala Badan	
10	Mendokumentasikan Dan Mendistribusikan Laporan Monitrong Dan Evaluasi Uuntuk Di Tindaklanjuti						Dokumen Ruumusan Yang Telah Di Tandatangi Oleh Kepala Badan	60 Menit	Rumusan Kesepakatan, Nota Dinas, Dok Rencana Kerja PD, DII Yang Telah Terdokumentasi	



Nomor Standar Operasional Prosedur	27/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Meh. Arsal Arcyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyelenggaraan Kelitbangan Daerah

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementererian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daeral Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daeral 	Nomor 17 Tahun 2016 Tentang pedoman penelitian dan pengembangan di kementererian dalam negeri dan pemerintah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. ATK 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer dan Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
 Jika SOP tidak dilakukan, maka pengusulan perencanaan kelitbangan tiidak dapat berjalan optimal diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait 	SK Bupati Laporan Awal Penelitian Laporan Antara Penelitian Laporan Akhir Penelitian

		PELAK		JENIS BOBOT					
Vo.	URAIAN PROSEDUR	Majelis Pertimbangan (Bupati)	(Kenata Badan dan		Sekretaris Badan dan Administrator	KELENGKAPAN	WAKTU	HASIL	KETERANGAN
1	Majelis Pertimbangan memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan, memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan dalam Rapat Kelitbangan					Printer, Komputer/Laptop, Kerlas, Ruang Perlemuan, makan minum, dan Infokus	6 Bulan	Berila Acara Rapat, Usulan kelibangan OPD	
2	Tim Pengendali Mutu memberikan penilalah atas rangkalan kelitbangan, melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan, memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan, dan melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan	TIDAK LAYAR	LAYAK			Balipoint, Kertas	6 Bulan	Usulan Kelitbangan	Diterima atau tidaknya usulan kelitbangan itu ditindaklanjuti berdasarkan Keputusan TPM
3	Koordinasi Pembahasan Usulan. Usulan kelitbangan diakukan pengecekan atas kesesualan kelitbangan dengan prioritas pembangunan daerah					Lembar disposisi; Rertas konsep usulan Relitbangan	5 Hari	Lembar Disposisi	
4	Pembentukan tim kerja/ tim Kelitbangan dan Pengesahan Tim Kerja/ tim Kelitbangan	DOKUMEN				Lembar disposisi; kertas konsep usulan kelibangan	1 Harl kerja	SK Tim Kerja/ Kelifbangan	
5	Pelaksanaan Keglatan oleh Tim Kerja/ Tim Kelitbangan	APORKANI							Tim Kerja/Tim Kelitbangan terdiri dar Unsur Pelaksana dan Unsur Pendukung
On the County of	Tim Kelilbangan yailu unsur pelaksana melaksanakan kelilbangan sesuai dengan norma, slandar, prosedur, dan kriteria, melaksanakan sesuai dengan metodologi yang diarahkan, dan melaporkan hasil pelaksanaan kelilbangan secara berkala kepada TPM	MEL		4 KDON	DNAS)	Printer, balipoint Komputer/Laptop, Kertas	2 Bulan	Rencana induk Kelitbangan	
CONTRACTOR CONTRACTOR	Tim Kelitbangan yaitu unsur penunjang memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan, memberikan pelayanan administratif dari manajeriai, barituan, dari dorongan, dari menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjulan					Ballpoint, Kertas, Ruang seminar, Infokus, ATK, makan minum, dil	2 Bulan	Surat Surat administrasi	

		PELAK	BANAAN		72	0 0	JENIS	вовот	
lo	URAIAN PROSEDUR	Majelis Pertimbangan (Bupati)	Tim Pengendali Mutu (Kepala Badan dan Kepala Bidang)	Pejabat Fungsional / Peneliti	Sekretaris Badan dan Administrator	KELENGKAPAN	WAKTU	HASIL	KETERANGAN
	Tahapan Sebelumnya		*						
6	Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Laporan Awai Penelitian			E0080		Ballpoint, Kertas, Ruang seminar, Infokus, ATK, makan minum, dil	5 Jam	Notulen/ Berita acara hasil FGD	
	Perbaikan Laporan Awal Penelitian berdasarkan masukan TPM dan Forum yang ada pada pada saat FGD	KA				Printer, Komputer/Laptop, Kertas	2 Bulan	Laporan Antara Penelitian	
D	Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Laporan Perbaikan Penelitian (Laporan Akhir)	MELAPOR		EDONO		Balipoint, Kertas, Ruang seminar, Infokus, ATK, makan minum, dil	5 Jam	Notulen/ Berita acara hasil FGD	
9	Penyusunan Laporan Akhir Dari pelaksanaan FGD pembahasan laporan akhir penelitian, Dilakukan finasilasasi pembuatan laporan akhir sesuai masukan TPM dan Forum yang ada pada saat FGD sesuai standar prosesur, kriteria, dan metodologi yang telah ditentukan.			EDOMO		Kertas kerja; Bahan Laporan; Bukti Dokumentasi; Balipoint dan Printer	7 Hari kerja	Dokumen Penelitian	
10	Penyampalan Laporan Kelitbangan Laporan yang sudah disusun dari hasil Kelitbangan disampalkan kepada TPM.	İ		÷	5	Dokuemen Penelitan	1 Harl kerja	Dokumen Penelitian	



Nomor Standar Operasional Prosedur	28/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsylad, S.STP, M.Si Nip, 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Peminjaman Gedung/Ruang Rapat

asar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daera	
terkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengendalian Naskah Dinas Masuk	 Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya Jaringan Internet Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer
eringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

				PELAKSANA				MUTU BAKL	J	Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Staf	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum	Sekretaris	kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon Mengajukan Surat Peminjaman Gedung/Ruang Rapat Kepada Kepala Badan						Surat Peminjaman Gedung/Ruang Rapat		Surat Peminjaman Gedung/Ruang Rapat	
2	Kepala Badan Menerima Surat Peminjaman Gedung/Ruang Rapat						Surat Peminjaman Gedung/Ruang Rapat	30 Menit	Disposisi	
3	Sekretaris menerima disposisi surat dari kepala badan, selanjutnya memberikan disposisi surat ke Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum				_		Disposisi	30 Menit	Ruumusan Hasiil Koordinasi Internal Kegiatan Dari Pd	
4	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum Menerima Disposisi Surat Permohonan Peminjaman Gedung/Ruang Rapat untuk di teliti		TIDAK	YA			Disposisi	60 Menit	Informasi Jadwal Penggunaan Gedung/Ruang rapat	
5	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum memberikan informasi jadwal penggunaan Gedung/Ruang Rapat Staf						Disposisi	10 Menit	Informasi Jadwal Penggunaan Gedung/Ruang rapat	
6	Staf mencatat jadwal pemohon di buku agenda peminjaman Gedung/ruang rapat						Buku Agenda	10 Menit	Catatan Jadwal Penggunaan Gedung/Ruang Rapat	



Nomor Standar Operasional Prosedur	29/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Areyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Dac	erah. 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
	Memahami Petunjuk Pelaksanaan
	4. Mahir Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan :
	Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
	2. Jaringan Internet
	3. Alat Tulis Kantor
	4. Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
· ··················	- Chadadh dan i Chadadh .

				PELAKSANA				MUTU BAKI	J	Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Tim	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Keuangan	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengagendakan serta melampirkan lembar disposisi Surat Edaran Sekretaris Daerah perihal Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran						Surat Edaran	5 menit	Tercatat di buku agenda	
2	Memaraf lembar disposisi surat edaran						Surat Edaran	2 menit	paraf	
3	Mendisposisi dan memaraf lembar disposisi surat edaran			—			Surat Edaran	15 menit	lembar disposisi	
4	Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim dan Surat Undangan Rapat Koordinasi		+				lembar disposisi	2 hari	SK Tim	
5	Menghimpun dan merekap data Realisasi Pendapatan dan Belanja						Rekap data pendapatan dan belanja, undangan rapat	2 hari	Rekap data	Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja. Dilaksanakan didalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali.

				PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Tim	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Keuangan	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
6	Memeriksa data realisasi dan menghitung Realisasi bulan Januari s/d bulan Juni yang sudah terserap						Rekap data pendapatan dan belanja, undangan rapat	3 hari	Laporan hasil rekap/ rapat	Dilaksanakan didalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali.
7	Menyusun konsep laporan semesteran						Laporan hasil rekap/rapat	3 Hari	Laporan hasil rekap/rapat	
8	Mengetik konsep laporan semesteran		- □				Konsep laporan	1 hari	Hasil konsep laporan	
9	Memeriksa angka perhitungan realisasi semesteran dengan Rekap Realisasi bulan Januari s/d Juni	\$ -					Hasil konsep laporan	1 hari	Konsep laporan semesteran	Apabila angka perhitungan realisasi semesteran tidak benar maka dikembalikan untuk diperbaiki
10	Memaraf konsep laporan semesteran			→	-		Konsep laporan semesteran	15 Menit	paraf	
11	Menandatangani konsep laporan semesteran						Konsep laporan semesteran	15 Menit	Tanda tangan	
12	Menerima, mengarsipkan dan mengirim Iaporan semesteran ke Bidang Akuntansi						laporan semesteran	20 Menit	Tanda terima pengiriman	



Nomor Standar Operasional Prosedur	30/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19789811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
	3. Memahami Petunjuk Pelaksanaan
	4. Mahir Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya
	2. Jaringan Internet
	3. Alat Tulis Kantor
	4. Komputer dan Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :

				PELAKSANA				MUTU BAKI	J	Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Tim	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Keuangan	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengagendakan serta melampirkan lembar disposisi Surat Edaran Sekretaris Daerah perihal Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun						Surat Edaran	5 menit	Tercatat di buku agenda	
2	Memaraf lembar disposisi surat edaran						Surat Edaran	2 menit	paraf	
3	Mendisposisi dan memaraf lembar disposisi surat edaran			—		-	Surat Edaran	15 menit	lembar disposisi	
4	Menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim dan Surat Undangan Rapat Koordinasi		+				lembar disposisi	2 hari	SK Tim	
5	Menghimpun dan merekap data Realisasi Pendapatan dan Belanja						Rekap data pendapatan dan belanja, undangan rapat	2 hari	Rekap data	Bendahara dan Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja. Dilaksanakan didalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali.

				PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Tim	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Keuangan	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
6	Memeriksa data realisasi dan menghitung Realisasi bulan Januari s/d bulan desember yang sudah terserap						Rekap data pendapatan dan belanja, undangan rapat	3 hari	Laporan hasil rekap/ rapat	Dilaksanakan didalam rapat koordinasi. Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali.
7	Menyusun konsep laporan Akhir Tahun						Laporan hasil rekap/rapat	3 Hari	Laporan hasil rekap/rapat	
8	Mengetik konsep laporan Akhir Tahun		+				Konsep laporan	1 hari	Hasil konsep laporan	
9	Memeriksa angka perhitungan realisasi Akhir Tahun dengan Rekap Realisasi bulan Januari s/d desember	♦ -					Hasil konsep laporan	1 hari	Konsep laporan Akhir Tahun	Apabila angka perhitungan realisasi Akhir Tahun tidak benar maka dikembalikan untuk diperbaiki
10	Memaraf konsep laporan Akhir Tahun			—	-		Konsep laporan Akhir Tahun	15 Menit	paraf	
11	Menandatangani konsep laporan Akhir Tahun						Konsep laporan Akhir Tahun	15 Menit	Tanda tangan	
12	Menerima, mengarsipkan dan mengirim Iaporan Akhir Tahun ke Bidang Akuntansi						laporan Akhir Tahun	20 Menit	Tanda terima pengiriman	



Nomor Standar Operasional Prosedur	31/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Br. Mon. Arsal Arsylad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Penerimaan Barang

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	 Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Memahami proses pelaksanaan penerimaan barang hasil pengadaan. Mahir Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
	1. Ruang Rapat dan Fasilitas Penunjangnya 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer dan Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :

			PELAKSA	ANA		MUTI	MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Penerimaan barang dari pihak ketiga					Dokumen barang	20 menit	Dokumen		
2	Penerimaan barang dari panitia/tim/pejabat pengadaan, melakukan pengecekan, jenis spesifikasi, jumlah, harga dan kondisi barang					Dokumen, cek fisik barang, berita acara serah terima barang	30 menit	Dokumen ,cek fisik barang, berita acara serah terima barang		
3	Pencatatan penerimaan barang					Kartu barang, agenda barang	30 menit	Kartu barang, agenda barang		



Nomor Standar Operasional Prosedur	32/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Or. Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Pengadaan Alat Tulis Kantor

rasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
. Terataran bapat bawa Nomor 51 raman 2025 remaing kedadakan, basahan organisasi, ragas ban rangsi baran rata kerja badan referentian ban rengembangan bacram	3. Memahami tentang pengadaan Barang dan Jasa;
	4. Memahami proses dan mekanisme penggadaan barang dan ja
	5. Mahir Mengoperasikan Komputer
eterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penerimaan Barang	2. Alat Tulis Kantor
	3. Komputer dan Printer
eringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

				PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Rekanan	Jabatan Fungsional Umum	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PPK	Pejabat Pengadaan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengetik dan mengirimkan surat permintaan penawaran						DPADaftar Rekanan	30 menit	Surat Permintaan Penawaran	
2	Menerima surat permintaan penawaran dan melakukan negosiasi harga						Surat Permintaan Penawaran	30 menit	Negosiasi harga	
3	Melakukan penawaran harga				- 0		Surat Penawaran	60 menit	Harga Negosiasi	
4	Membuat Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja						Harga Negosiasi	60 menit	Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	
5	Melaksanakan pengadaan						Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	30 menit	Barang / Jasa	
6	Menerima Barang/Jasa						Barang / Jasa	30 menit	Berita Acara	
7	Mengagendakan, dan mengarsip dokumen pengadaan						Dokumen Pengadaan	30 menit	Berita Acara	



Nomor Standar Operasional Prosedur	33/SOP/Bappelitbangda/I/2024								
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024								
Tanggal Revisi									
Tanggal Efektif	10 Januari 2024								
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 1978081 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)								

Nama Standar Operasional Prosedur : Pengadaan Barang Cetakan

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :		
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pe	engadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1		
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerj		 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Memahami tentang pengadaan Barang dan Jasa; Memahami proses dan mekanisme penggadaan barang dan jasa Mahir Mengoperasikan Komputer 		
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :		
SOP Penerimaan Barang		Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer		
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :		

				PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Rekanan	Jabatan Fungsional Umum	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PPK	Pejabat Pengadaan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengetik dan mengirimkan surat permintaan penawaran						DPADaftar Rekanan	30 menit	Surat Permintaan Penawaran	
2	Menerima surat permintaan penawaran dan melakukan negosiasi harga						Surat Permintaan Penawaran	30 menit	Negosiasi harga	
3	Melakukan penawaran harga				- 0		Surat Penawaran	60 menit	Harga Negosiasi	
4	Membuat Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja						Harga Negosiasi	60 menit	Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	
5	Melaksanakan pengadaan						Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	30 menit	Barang / Jasa	
6	Menerima Barang/Jasa						Barang / Jasa	30 menit	Berita Acara	
7	Mengagendakan, dan mengarsip dokumen pengadaan						Dokumen Pengadaan	30 menit	Berita Acara	



Nomor Standar Operasional Prosedur	34/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Arsvad, S.STP, M.Si Nip 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang F	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Ke	ija badan refericanaan, referican ban refigeribangan baeran.	 Memahami Peraturan Perundang-Undangan Memahami tentang pengadaan Barang dan Jasa; Memahami proses dan mekanisme penggadaan barang dan jasa Mahir Mengoperasikan Komputer
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penerimaan Barang		Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :

				PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Rekanan	Jabatan Fungsional Umum	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PPK	Pejabat Pengadaan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengetik dan mengirimkan surat permintaan penawaran		-				DPADaftar Rekanan	30 menit	Surat Permintaan Penawaran	
2	Menerima surat permintaan penawaran dan melakukan negosiasi harga						Surat Permintaan Penawaran	30 menit	Negosiasi harga	
3	Melakukan penawaran harga				- 0		Surat Penawaran	60 menit	Harga Negosiasi	
4	Membuat Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja						Harga Negosiasi	60 menit	Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	
5	Melaksanakan pengadaan						Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	30 menit	Barang / Jasa	
6	Menerima Barang/Jasa						Barang / Jasa	30 menit	Berita Acara	
7	Mengagendakan, dan mengarsip dokumen pengadaan						Dokumen Pengadaan	30 menit	Berita Acara	



Nomor Standar Operasional Prosedur	35/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 1978/0811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan 3. Memahami tentang pengadaan Barang dan Jasa; 4. Memahami proses dan mekanisme penggadaan barang dan jasa 5. Mahir Mengoperasikan Komputer Peralatan/Perlengkapan:
Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	 Memahami tentang pengadaan Barang dan Jasa; Memahami proses dan mekanisme penggadaan barang dan jasa Mahir Mengoperasikan Komputer
eterkaitan :	Poralatan/Porlongkanan :
	relalatan/renengkapan.
SOP Penerimaan Barang	Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer
eringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

				PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO	URAIAN PROSEDUR	Rekanan	Jabatan Fungsional Umum	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	PPK	Pejabat Pengadaan	Persyaratan	Waktu	Output		
1	Mengetik dan mengirimkan surat permintaan penawaran						DPADaftar Rekanan	30 menit	Surat Permintaan Penawaran		
2	Menerima surat permintaan penawaran dan melakukan negosiasi harga						Surat Permintaan Penawaran	30 menit	Negosiasi harga		
3	Melakukan penawaran harga				- 0		Surat Penawaran	60 menit	Harga Negosiasi		
4	Membuat Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja						Harga Negosiasi	60 menit	Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja		
5	Melaksanakan pengadaan						Surat Pesanan / Surat Perintah Kerja	30 menit	Barang / Jasa		
6	Menerima Barang/Jasa						Barang / Jasa	30 menit	Berita Acara		
7	Mengagendakan, dan mengarsip dokumen pengadaan						Dokumen Pengadaan	30 menit	Berita Acara		



Nomor Standar Operasional Prosedur	36/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Moh. Arsal Alsyad, S.STP, M.Si Nip. 1978/811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur: Pemeliharaan Rutin/Berkala/Gedung Sarana/Prasarana

	_
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pe	
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pe	rencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
	 Memahami tentang managemen Barang Milik Daerah;
	4. Memahami mekanisme manajemen barang.
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Barang	2. Alat Tulis Kantor
	3. Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	<u> </u>

				PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Kepala Bagian	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan perbaikan						Surat Permohonan	30 menit	Surat Permohonan	
2	Menerima dan mengagendakan surat permohonan perbaikan serta melampirkan lembar disposisi						buku agenda, lembar disposisi dan surat permohonan	30 menit	Lembar Disposisi	JFU Sekretariat
3	Memeriksa dan memaraf lembar disposisi surat permohonan perbaikan					<u></u>	Surat Permohonan Lembar Disposisi	30 menit	Lembar Disposisi	
4	Mendisposisi dan memaraf surat permohonan perbaikan			→			Surat Permohonan Lembar Disposisi	10 menit	Lembar Disposisi	
5	Melakukan perbaikan						Surat Permohonan Lembar Disposisi	6 Jam	Laporan Perbaikan	JFU Sekretariat
6	Mengagendakan, dan mengarsip laporan hasil perbaikan						Barang / Jasa	30 menit	Arsip	



Nomor Standar Operasional Prosedur	37/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	McDala Sappelitbangda, Dr. Moh. Arsal Arsyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur : Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014	Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Ker	a Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan
		3. Memahami tentang managemen Barang Milik Daerah;
		4. Memahami mekanisme manajemen barang.
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Barang		2. Alat Tulis Kantor
		3. Komputer dan Printer
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
		1

				PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Kepala Bagian	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan perbaikan						Surat Permohonan	30 menit	Surat Permohonan	
2	Menerima dan mengagendakan surat permohonan perbaikan serta melampirkan lembar disposisi						buku agenda, lembar disposisi dan surat permohonan	30 menit	Lembar Disposisi	JFU Sekretariat
3	Memeriksa dan memaraf lembar disposisi surat permohonan perbaikan					<u></u>	Surat Permohonan Lembar Disposisi	30 menit	Lembar Disposisi	
4	Mendisposisi dan memaraf surat permohonan perbaikan			→			Surat Permohonan Lembar Disposisi	10 menit	Lembar Disposisi	
5	Melakukan perbaikan						Surat Permohonan Lembar Disposisi	6 Jam	Laporan Perbaikan	JFU Sekretariat
6	Mengagendakan, dan mengarsip laporan hasil perbaikan						Barang / Jasa	30 menit	Arsip	



Nomor Standar Operasional Prosedur	38/SOP/Bappelitbangda/I/2024
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsar Arsa ad, S.STP, M.Si Nip 197808 1 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)

Nama Standar Operasional Prosedur: Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelo	
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perenci	2 Manushaud Bandana Banada a Hadanaa
z. Peraturan bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Keududkan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja badan Perenci	3. Memahami tentang managemen Barang Milik Daerah;
	4. Memahami mekanisme manajemen barang.
	, ,
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penerimaan Barang	2. Alat Tulis Kantor
	3. Komputer dan Printer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :

				PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket
NO	URAIAN PROSEDUR	Kepala Bagian	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan perbaikan						Surat Permohonan	30 menit	Surat Permohonan	
2	Menerima dan mengagendakan surat permohonan perbaikan serta melampirkan lembar disposisi						buku agenda, lembar disposisi dan surat permohonan	30 menit	Lembar Disposisi	JFU Sekretariat
3	Memeriksa dan memaraf lembar disposisi surat permohonan perbaikan					<u></u>	Surat Permohonan Lembar Disposisi	30 menit	Lembar Disposisi	
4	Mendisposisi dan memaraf surat permohonan perbaikan			→			Surat Permohonan Lembar Disposisi	10 menit	Lembar Disposisi	
5	Melakukan perbaikan						Surat Permohonan Lembar Disposisi	6 Jam	Laporan Perbaikan	JFU Sekretariat
6	Mengagendakan, dan mengarsip laporan hasil perbaikan						Barang / Jasa	30 menit	Arsip	



Nomor Standar Operasional Prosedur	39/SOP/Bappelitbangda/I/2024							
Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024							
Tanggal Revisi								
Tanggal Efektif	10 Januari 2024							
Disahkan oleh	Dr. Moh. Arsal Areyad, S.STP, M.Si Nip. 19780811 199612 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)							

Nama Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
L. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Pendidikan Minimal SLTA, Diutamakan S-1
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	2. Memahami Peraturan Perundang-Undangan 3. Memahami tentang managemen Barang Milik Daerah; 4. Memahami mekanisme manajemen barang.
eterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
L. SOP Penerimaan Barang	Alat Tulis Kantor Komputer dan Printer

		PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket	
NO	URAIAN PROSEDUR	Kepala Bagian	Jabatan Fungsional Umum	Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum	Sekretaris	Kepala Badan	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan perbaikan						Surat Permohonan	30 menit	Surat Permohonan	
2	Menerima dan mengagendakan surat permohonan perbaikan serta melampirkan lembar disposisi						buku agenda, lembar disposisi dan surat permohonan	30 menit	Lembar Disposisi	JFU Sekretariat
3	Memeriksa dan memaraf lembar disposisi surat permohonan perbaikan					<u></u>	Surat Permohonan Lembar Disposisi	30 menit	Lembar Disposisi	
4	Mendisposisi dan memaraf surat permohonan perbaikan			→			Surat Permohonan Lembar Disposisi	10 menit	Lembar Disposisi	
5	Melakukan perbaikan						Surat Permohonan Lembar Disposisi	6 Jam	Laporan Perbaikan	JFU Sekretariat
6	Mengagendakan, dan mengarsip laporan hasil perbaikan						Barang / Jasa	30 menit	Arsip	